

**INTERVENSI ORANG TUA SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN**

**(Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No.**

**863/Pdt.G/2020/PA.Dmk)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh :

**SAIFUL HIDAYAT**

**1602016102**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful Hidayat  
NIM : 1602016102  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2023

**Deklarator**



**Saiful Hidayat**

**1602016102**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291  
Semarang 50185

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : SAIFUL HIDAYAT  
NIM / Jurusan : 1602016102  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : INTERVENSI ORANG TUA SEBAGAI  
PEMICU PERCERAIAN (Kajian Terhadap  
Putusan Pengadilan Agama Demak No.  
863/Pdt.G/2020/PA.Dmk)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 27 Juni 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga.

Semarang, 21 Juli 2023

**Ketua Sidang/Penguji**

H. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H.  
NIP. 196703201993032001

**Dewan Penguji,  
Sekertaris Sidang/Penguji**

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 196604071991031004

**Penguji Utama I**

Dr. Naili Anafah, S.HLM.Ag.  
NIP. 198106222006042022



**Penguji Utama II**

Maskur Rosvid, MA.Hk.  
NIP. 198703142019031004

**Pembimbing I**

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 196604071991031004

**Pembimbing II**

Mohammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

Halaman 1 dari 2



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Saiful Hidayat

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Saiful Hidayat

NIM : 1602016102

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No. 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk)**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera dimunaqosyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H.  
NIP. 197111012006041003

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan sengan lancar dan selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua Bapak Kafindi dan Ibu Salamah terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnya serta pengorbanannya yang tidak bisa diukur selama hidupku ini. Terimakasih atas semuanya semoga ketulusan cinta dan kasih sayang bapak dan ibu bisa ku balas dengan yang lebih baik.
2. Teruntuk adik Lina Faridotul Khoiriyah, adik Nisrina Fairus dan Ayesha Zea Azzalfa, serta keluarga besar almarhum Simbah Kasnawi, dan Simbah Bakeri.
3. Kepada guru-guru saya yang telah membimbing dan mengajar saya arti dalam hidup beragama, terkhusus kepada Almarhum Abah KH. Ishak Ahmad, semoga amal baik beliau diterima Allah Swt. Beserta keluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, serta kesabaran dalam mendidik kami agar kami menjadi santri yang shalih.
4. Kepada Teman-teman Kelas HK-C 2016 khususnya, serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam umumnya dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.
5. Sahabat-sahabat karib saya, Rais Cahyono, M. Fateh Satria, Nur Rohmad Aflah, Uzair Wafiy bahtiar dan M. Adib Azzamzami. Terimakasih telah menemani perjalanan mencari ilmu selama di kelas ataupun di luar kelas. Semoga selalu diberi kesehatan kepada kita semua, panjang umur berkah, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya dan sukses dunia akhirat.
6. Kepada teman-teman seperjuangan menyelesaikan skripsi; M. Panji Utomo, Atik Dianasari, Fitri Nur Aini, Devy Triananda Purwandari, Nur Rohmad Aflah dan teman-teman yang lain. Terimakasih telah berkenan

untuk saling menyemangati, kebaikan kalian akan dikira-kirakan oleh Allah Swt. Dan semoga kita semua mendapatkan nikmat kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan selalu dalam keberkahan.

7. Kepada sahabat-sahabat karib saya, Masfu'ul Fikri , M. Fuad Al-faishal terimakasih atas dukungan dan doanya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Semoga selalu diberi kesehatan panjang umur, dilimpahkan rizkinya, dan diberi keberkahan dalam setiap langkah.

Semarang, 25 Juli 2023

Deklarator

Saiful Hidayat  
1602016102

## MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."*

(Q.S 25 [Al- Furqon]: 74)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Q.S 25 [Al- Furqon]: 74

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es



ث	Syī	Sy	es dan ye
ص	ṣ	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ai	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
ه	hā'	H	Ha

ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	Ye

### I. Vokal Pendek

ا = a : كَتَبَ

إ = i : سَنِلَ

أ = U : يَذُ هَبُ

### II. Diftong

أَي = ai : كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au : حَوْلَ = haula

### III. Kata sandang alif+lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān

الْعَالَمِينَ = al-„Ālamin

### IV. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat pada kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur’an, Hadis, Madzhab, Syariat.
- Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *ushul al-Fiqh alIslami, Fiqh Munakahat*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata arab, misalnya Amzah.

## ABSTRAK

Orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anak mereka dan hal ini tidak terkecuali dalam mendidik anak-anak mereka terkait rumah tangga. Namun, intervensi orang tua yang berlebihan dalam rumah tangga anak memicu gugatan perceraian.. Rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan dan memutus perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua; dan 2.) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang adalah penelitian hukum yang dikerjakan dengan jalan mengkaji data pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menganalisis hukum keluarga Islam terkait perceraian akibat intervensi orang tua dalam putusan hakim pengadilan agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum doktrinal. Data primer adalah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam terkait perceraian akibat intervensi orang tua dalam putusan hakim pengadilan agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Data sekunder mencakup perundang-undangan yaitu hukum pembuktian, Kompilasi Hukum Islam (KHI Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kajian kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab yang berhubungan dengan problem tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak menyelesaikan dan memutus perkara perceraian dipicu intervensi orang tua didasarkan pada: (a) beberapa alasan yang diajukan oleh istri sebagai penggugat dan keterangan saksi; (b) upaya mediasi dan mempersulit perceraian yang tidak berhasil; (c) kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi dan tidak dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; dan (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua mencakup (a) hukum Islam dalam hal ini menjamin hakim untuk tidak memperkenankan intervensi orang tua yang dapat memicu perceraian anak tidak dibenarkan; (b) hukum Islam dalam hal ini menjamin hakim menerima beberapa alasan yang sah untuk perceraian; (c) hukum Islam dalam hal ini menjamin upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak; dan (d) hukum Islam dalam hal ini menjamin hakim menjatuhkan talak karena perpecahan dan pertengkaran antara suami istri tidak dapat diperbaiki lagi (shiqaq).

**Keyword:** Keputusan pengadilan, perceraian, intervensi orang tua

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendak-NYA, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul Intervensi Orang Tua Sebagai Pemicu Perceraian (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No. 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Dr. H. Junaidi Abdillah M.Si, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Agus Nurhadi .MA, Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para bapak/ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.

7. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 20 Juni 2023

Penulis

**Saiful Hidayat**  
**1602016102**

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
DEKLARASI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II PERCERAIAN DAN INTERVENSI ORANG TUA.....</b>	<b>17</b>
A. Perceraian.....	17
B. Faktor Penyebab Perceraian.....	29
C. Dampak Perceraian.....	32
D. Konsep Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak.....	35
E. Intervensi Orang Tua dalam Pernikahan.....	41
<b>BAB III PUTUSAN HUKUM TENTANG PERCERAIAN AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA DI PENGADILAN AGAMA DEMAK.....</b>	<b>48</b>
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Menyelesaikan Dan Memutus Perkara Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua.....	48
B. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak No. 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam Menyelesaikan Dan Memutus Perkara Perceraian yang dipicu Intervensi Orang Tua.....	59
<b>BAB IV ANALISIS INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PEMICU PERCERAIAN.....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam Menyelesaikan Dan Memutus Perkara	

Perceraian yang Dipicu oleh Intervensi Orang Tua.....	82
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam Menyelesaikan dan Memutus Perkara Perceraian yang Dipicu Intervensi Orang Tua.....	88
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia membutuhkan pasangan hidup dalam kehidupannya. Salah satu hal yang dilakukan yakni melalui jalan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah ikatan perjanjian yang mengikat satu sama lainnya dalam pernikahan sebagaimana yang diketahui bahwa Suami dan Istri mempunyai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Maksud hak disini ialah apa-apa yang dilakukan oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan Suami Istri masing-masing mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam berumah tangga.<sup>2</sup> Adanya hak dan kewajiban antara Suami Istri dalam kehidupan berumah tangga dijelaskan dalam al-Quran dan hadis, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 yang artinya sebagai berikut:

“Bagi istri itu ada hak- hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makrif dan bagi suami setingkat lebih dari Istri.”

Maksud dari ayat ini ialah bahwasanya Suami Istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dan juga setara namun ada sedikit tingkatan lebih tinggi dalam kewajiban Suami karena Suami adalah kepala keluarga.

Menurut hukum Islam dikenal adanya hak dan kewajiban, pada dasarnya Suami berkewajiban untuk memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Adapun hak yang dimaksud disini ialah Suami dapat memberikan tempat tinggal untuk Istri dan juga berkewajiban untuk dapat menafkahi Istri dengan layak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Ketika Suami masih tinggal dengan keluarga si Istri sudah sepatutnya Suami dapat memahami pengeluaran dan membantu keluarga Istri dalam kebutuhan sehari-hari. Memang besar kemungkinan bahwa kebutuhan itu masih ditanggung oleh

---

<sup>2</sup>Amir Syaifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 159.



orang tua Istri , namun Istri dan Suami dapat membantu orang tua dan begitu pula sebaliknya. Didalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai hak dan kewajiban Suami isteri, bahwa “jika Suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.<sup>3</sup>

Orang tua sudah sepatutnya mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anaknya, namun jangan juga tidak peduli pada kehidupan rumah tangga mereka. Ada batasan-batasan dimana orang tua boleh ikut mencampuri masalah dalam keluarga anaknya. Setelah menikah anak bukanlah tanggung jawab orang tua lagi, kewajiban orang tua dalam mendidik, menafkahi dan memenuhi segala kebutuhannya sudah tidak berlaku lagi.<sup>4</sup> Dan semua tanggung jawab sudah berpindah ke pundak Suami . Batasan orang tua dalam masa pengasuhan anak (hadhanah) ialah seorang anak itu apabila ia sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri.<sup>5</sup> Dikatakan demikian karena orang tua yang hidup bersama pasangan Suami Istri itu tidak mempunyai kewajiban untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya karena mereka sudah dianggap dewasa/ bisa berdiri sendiri sesuai Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan teori Hadhanah di atas tersebut. Dan dalam lingkungan dan urusan rumah tangga seorang Suami menjadi pemimpin dan penanggung jawab utama, istimewanya dalam mencukupkan perbelanjaan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi Istri nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 77, Bandung : Citra Umbara, h. 346

<sup>4</sup>Al-Hamdani, Risa/ab Nikab dan Hukum Perkawinan Islam, h. 236.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, Fiqih SIIDDab Jilid 8. Ter. M. Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif Cet.14, 1980), h. 187

<sup>6</sup>Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 2

Seorang mertua atau orang tua diperbolehkan ikut campur perihal masalah keluarganya atas izin dari anaknya jika ada permasalahan untuk menjadi penengah dan hanya boleh memberikan nasehat-nasehat, bimbingan dan saran dalam menguatkan keutuhan keluarga anaknya. Namun orang tua tidak boleh mengintervensi dalam hal apapun dalam keluarga anaknya, karena keluarga anak juga memiliki prinsip rumah tangganya sendiri.<sup>7</sup>

Hubungan orang tua dengan menantu yang tidak baik juga dapat menimbulkan masalah, akan ada banyak kesalahpahaman yang terjadi apabila mertua dan menantu kurangnya komunikasi, karena kesalahpahaman kecil itu dapat berakibat besar bagi pasangan Suami dan Istri . Mertua juga tidak boleh menuntut banyak hal diluar kemampuan dari menantu atau anaknya. Dan sudah sepatutnya mertua mensyukuri apa yang sudah ada dan yang mampu menantunya berikan kepada anaknya. Sebagaimana dijelaskan didalam Al Quran Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Qs. An-nur: 32).”

Pada umumnya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga Istri atau Suami.<sup>8</sup> Sebelum mempunyai rumah sendiri, sambil belajar dalam berumah tangga sejak awal pernikahan. Pasangan yang menikah muda cenderung belum terlalu paham dalam mengurus rumah tangga sehingga, dalam masyarakat banyaknya pasangan yang baru menikah itu tinggal dirumah orang tua si isteri atau rumah Suami . Hal ini agar Istri dan Suami dapat menerima banyak pelajaran yang dibimbing langsung oleh orang tuanya. Manakala orang tua nya hanya seorang diri atau sudah tua dan tak mampu

---

<sup>7</sup>Nur Uhbiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), h. 38

<sup>8</sup>M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, Meraih Berkah dengan Menikah (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), h. 73

untuk melakukan segala hal dengan sendirinya maka, anak dan menantu dapat saling menjaga orang tua dan harus tetap tinggal dirumah orang tuanya.

Pasangan Suami isteri harus mampu menjalankan kehidupan rumah tangga mereka secara mandiri. Namun, tak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang tua maupun mertua dalam pernikahan anak. Akan tetapi dalam kehidupan berumah tangga kenyataannya tak semua pernikahan itu dapat hidup rukun damai, dan tentram, serta adanya kasih sayang selamanya ada saja permasalahan atau rintangan yang harus dihadapi oleh setiap pasangan suami isteri. Persoalan tersebut menyebabkan diajukannya gugatan perceraian oleh istri kepada suami di Pengadilan Agama Demak.

Hal ini seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Demak, keterlibatan atau keterikatan mertua atau orang tua dalam pernikahan anaknya, di mana mertua atau orang tua dari pihak suami ikut mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Sementara, istri merasa tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Sementara, orang tua suami atau mertua istri yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga suami dan istri. Suami terkesan tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik karena suami selalu mengikuti perkataan orang tuanya atau mertu istri. Dan suami juga tidak pernah menerima nasihat istri. Dan hal ini diperparah dengan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah secara layak dalam uruan ekonomi.

Setiap pasangan pasti memiliki keinginan untuk menjadi keluarga ideal yang memiliki tempat tinggal sendiri, tidak tinggal bersama kedua orang tua (mertua). Karena di dalam satu keluarga hanya terdapat satu kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Ketika tinggal bersama mertua atau orang tua, istri merasa suami tidak bisa menjadi kepala keluarga seutuhnya.

Kasus ini merupakan salah satu kenyataan yang terjadi di masyarakat, dalam beberapa segi atau hal adanya turut campur (intervensi) tidak selalu menghasilkan hal positif, malah justru menimbulkan dampak negatif. Salah satunya kenyataan sosial adalah seorang istri menggugat cerai suaminya di

Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara: 836/Pdt.G/2020/PA.Dmk, yaitu bahwasanya rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu dicampuri urusannya oleh orang tua tergugat. Sedangkan tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dengan selalu mengikuti perkataan orang tuanya. Bila dinasehati oleh penggugat, tergugat justru sering marah-marah. Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat semakin memuncak dan menimbulkan perselisihan yang terus menerus yang terjadi diantara kedua pasangan tersebut.

Dilihat dari pembahasan di atas, dikhawatirkan akan ada kasus-kasus serupa yang terjadi di ranah masyarakat tentang perkara turut campur (intervensi) orang tua yang mengakibatkan perceraian dalam keluarga anaknya. Oleh karena itu, problem inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan studi penelitian lebih lanjut dan mencoba mengkaji putusan majelis hakim Pengadilan Agama Demak dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “Intervensi orang tua sebagai pemicu perceraian” (Kajian terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka saya dapat mengambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan dan memutus perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam

menyelesaikan dan memutuskan perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan dan memutus perkara perceraian dipicu intervensi orang tua.
2. Untuk mengetahui intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak dibenarkan menurut hukum keluarga Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai kemanfaatannya, dengan demikian manfaat penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian mengindikasikan sebuah harapan terkait dengan kegunaan hasil penelitian pada ranah teoritis, sebagai berikut:

- a. Menyediakan pengetahuan mengenai keikutcampuran (intervensi) orang tua dalam rumah tangga anaknya yang berlebihan yang mengakibatkan perceraian.
- b. Dapat dijadikan bahan rujukan dan pandangan bagi penelitian keikutcampuran (intervensi) orang tua dalam rumah tangga anaknya yang berlebihan yang mengakibatkan perceraian.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian mengindikasikan sebuah harapan terkait dengan kegunaan hasil penelitian pada ranah praktis, sebagai berikut:

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam matakuliah Hukum Keluarga Islam
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian, evaluasi, dan analisis dalam keikutcampuran (intervensi) orang tua dalam rumah tangga anaknya yang berlebihan yang mengakibatkan perceraian.

### **E. Telaah Pustaka**

Objek kajian dalam penelitian ini adalah perceraian yang difokuskan pada faktor-faktor, implikasi dan kajian hukum islam dan hukum positifnya. Perceraian dan segala permasalahannya merupakan persoalan menarik, sehingga perlu diteliti serta dikaji. Untuk itu, penelitian ini selain berdasarkan pada hasil survey dan data-data yang diperoleh, peneliti juga berpijak pada kajian-kajian literatur yang ada. Maka dari itu untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut akan peneliti kemukakan beberapa buku atau literatur yang membahas dan mengkaji tentang perceraian sebagai bahan acuan bagi peneliti, diantaranya:

1. Skripsi Saudara Muhammad Bashori S.R, tahun 2017 dengan judul *“Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1175/pdt. G/20/ PA.Wsb).”* Dalam skripsinya ini, ia mengemukakan bahwa diantara penyebab diajukannya gugatan cerai yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Wonosobo nomor perkara 1175/pdt. G/20/ PA.Wsb. Adalah perkara kawin paksa sebagai alasan perceraian, kawin paksa ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa factor, diantaranya adalah *pertama*, perkawinan perjodohan akibat dari orang tua. *Kedua*, tidakan adanya cinta diantara kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Ketiga*, tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya. Dalam hukum islam dan undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum islam melarang dengan tegas praktek kawin paksa oleh

karena itu orang tua sudah tidak lagi mempunyai otoritas menentukan jodoh anaknya karena pilihan jodoh yang berhak menentukan dari anak yang melakukan perkawinan Karen anak yang akan menjalankannya.<sup>9</sup> Skripsi sebelumnya dan skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan yakni gugatan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri. Sementara, skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya karena skripsi ini menitik beratkan pada kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang dipicu oleh intervensi orang tua suami atau mertua istri dalam rumah tangga. Gugatan perceraian diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Demak. Skripsi ini menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap putusan Pengadilan Agama Demak mengenai intervensi orang tua sebagai peicu perceraian anak.

2. Skripsi saudara Anik Mukhifah tahun 2010 dengan judul *“Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’I Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih.”* Penulis menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Hakam hanya boleh mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai.<sup>10</sup> Konsentrasi skripsi sebelumnya yaitu pandangan Imam Syafi’i tentang batas kewenangan hakam dalam menghadapi rumah tangga anaknya yang sedang berselisih. Skripsi sebelumnya dan skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan yakni membahas mengenai konflik antara suami dan istri yang menyebabkan perceraian. Sementara, Skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya karena skripsi ini menitik beratkan pada kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang dipicu oleh intervensi orang tua suami atau mertua istri dalam rumah tangga. Gugatan perceraian diajukan

---

<sup>9</sup> Muhammad Bashori S.R, *Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1175/ptd. G/20/ PA.Wsb)*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.

<sup>10</sup> Anik Mukhifah, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi’I Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih*, Semarang: UIN Walisongo, 2010.

oleh istri di Pengadilan Agama Demak. Skripsi ini menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap putusan Pengadilan Agama Demak mengenai intervensi orang tua sebagai peicu perceraian anak

3. Skripsi saudara saeful Anwar tahun 2015 dengan Judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes)*.” Penulis menjelaskan bahwa dari kasus perceraian ini bahwa dalam konteks hukum islam mengatakan tidaklah sah. Ketidaksahannya karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun tersebut adalah *qasdhu* atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.<sup>11</sup> Skripsi sebelumnya dan skripsi sebelumnya memiliki kesamaan pembahasan yakni intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya. Sementara, skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya karena skripsi ini menitik beratkan pada kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang dipicu oleh intervensi orang tua suami atau mertua istri dalam rumah tangga. Gugatan perceraian diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Demak. Skripsi ini menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap putusan Pengadilan Agama Demak mengenai intervensi orang tua sebagai peicu perceraian anak.
4. Artikel penelitian yang ditulis oleh Samun Ismaya yang berjudul “Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan dan Penanggulangan Perceraian.” Artikel peneliti ini menjelaskan tentang peran Pengadilan Agama dalam penanggulangan perceraian dari aspek kelembagaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum Islam dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat, Serta peran untuk mencari solusi bagi penyelesaian sengketa keluarga

---

<sup>11</sup> Saeful Anwar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes)*” Semarang: Uin Walisongo, 2015.



dengan pertimbangan kemaslahatan.<sup>12</sup> Artikel penelitian sebelumnya dan skripsi ini memiliki persamaan pembahasan yakni peran hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Sementara, skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya karena skripsi ini menitik beratkan pada kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang dipicu oleh intervensi orang tua suami atau mertua istri dalam rumah tangga. Gugatan perceraian diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Demak. Skripsi ini menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap putusan Pengadilan Agama Demak mengenai intervensi orang tua sebagai picu perceraian anak.

5. Artikel penelitian yang ditulis oleh Zulfahmi Alwi Mirnawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak”. Artikel penelitian ini bertujuan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap campur tangan orang tua dalam kehidupan berumah tangga anak. Menunjukkan hubungan orang tua dengan rumah tangga anak dan campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Terkait bentuk-bentuk campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak mempunyai peran berbeda dalam urusan kehidupan rumah tangga anak dan faktor campur tangan orang tua yaitu tidak adanya ketegasan anak terhadap orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga.<sup>13</sup> Artikel penelitian sebelumnya dan skripsi ini memiliki kesamaan pembahasan yakni tinjauan hukum Islam terhadap intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak. Sementara, skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya karena skripsi ini menitik beratkan pada kasus gugatan perceraian yang diajukan oleh istri yang dipicu oleh intervensi orang tua suami atau mertua istri dalam rumah tangga. Gugatan perceraian diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Demak. Skripsi ini

---

<sup>12</sup>Samun Ismaya, “Peran Pengadilan Agama Dalam Penanganan dan Penanggulangan Perceraian”, *Kajian Hukum*, volume 2 nomor 2, (2017), h. 315-339.

<sup>13</sup>Mirnawati, Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak”, *Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021, h. 19

menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap putusan Pengadilan Agama Demak mengenai intervensi orang tua sebagai peicu perceraian anak.

## **F. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis<sup>14</sup> oleh karena itu, agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka digunakan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Marzuki<sup>16</sup>, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>17</sup> Penulis dalam hal ini mempelajari “Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk” dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan khuluk atau cerai gugat dan intervensi

---

<sup>14</sup>Anton bakker dan ahmad charis zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: kanisius,1999) hlm.10

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

<sup>17</sup> Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

orang tua untuk menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut. Penelitian ini akan menganalisis Hukum Keluarga Islam dalam Intervensi Orang Tua sebagai Pemicu Perceraian (Kajian terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Maksud pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.<sup>18</sup> Doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses penyatuan dari norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>19</sup>

### B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>21</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Putusan Pengadilan Agama Demak tentang Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang dipergunakan penulis yakni:

#### a. Data Primer

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 87.

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 91.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: (PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12 hlm, 107.

<sup>21</sup> Ibid, hlm.120

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang Akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun dokumentasi-dokumentasi (majalah, buku, karya ilmiah, artikel, ataupun data berupa foto) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini mencakup teknik wawancara, dan teknik dokumentasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### **a. Teknik Wawancara (*interview*)**

Teknik Wawancara (*interview*) dapat didefinisikan sebagai proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.<sup>22</sup> Tanya jawab sepihak berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sementara pihak yang ditanya aktif memberikan

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 193.

jawaban atau tanggapan. Wawancara juga merupakan Cara seseorang untuk memperoleh data yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, bisa juga dipahami sebagai percakapan dengan maksud tertentu.<sup>23</sup> Hal ini dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat langsung dari sumbernya dan dapat dipertanggung jawabkan.

#### **b. Teknik Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif kepustakaan yakni metode dokumentasi.<sup>24</sup> Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencatat, menelaah, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari datadata yang berupa bahan-bahan pustaka. Seperti hukum keluarga Islam, gugatan perceraian, intervensi orang tua dalam rumah tangga, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

Setelah seluruh data dari hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang penelitian tersebut.

#### **D. Analisis Data**

---

<sup>23</sup> Lexy J, Moleong, Opcit. Hlm, 186.

<sup>24</sup>Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

Analisis data merupakan tahapan proses penelitian, dimana data yang sudah dikumpulkan dimanage untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut analisis Data. Agar data tersebut dapat ditafsirkan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusunnya kemudian dianalisis, diinterpretasikan data tersebut sehingga memberikan gambaran yang komprehensif.<sup>25</sup> Menurut Ibnu hajar, metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materiil dan fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Dengan metode analisis deskriptif ini diharapkan akan terlihat fenomena yang nampak dan tidak tampak dari perceraian akibat intervensi orang tua di Pengadilan Agama Demak. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data, untuk analisis data penulis memakai metode *deskriptif-analitik* yang dapat digunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus gugatan perceraian yang dipicu intervensi orang tua dan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian ringkas secara garis besar mengenai hal pokok yang di bahas, guna mempermudah dan memahami dan melihat hubungan suatu bab dengan yang lainnya. Adapun uraian pada setiap bab ialah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Nugroho Noto Susanto, *mengerti sejarah* (jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

<sup>26</sup> Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 274.

**Bab I** berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, Review Studi terdahulu dan sistematika penelitian.

**Bab II** berisi kajian teori, meliputi tentang: Perceraian dan Intervensi orang tua. Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang meliputi pengertian, perceraian dalam Islam dan macam-macam, faktor penyebab perceraian, dampak perceraian, dan Intervensi orang tua dalam pernikahan.

**Bab III** berisi putusan hakim tentang perceraian akibat intervensi orang tua di Pengadilan Agama Demak, kronologis kasus, pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak No. 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

**Bab IV** berisi analisis intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak penyebab perceraian yang meliputi: Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan dan memutus perkara perceraian yang dipicu oleh intervensi orang tua, dan Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua.

**Bab V** Penutup, bab ini berisi kumpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### PERCERAIAN DAN INTERVENSI ORANG TUA

#### A. Perceraian

Penjelasan mengenai perceraian terbagi menjadi beberapa sub-bab yang mencakup pengertian perceraian, perceraian dalam Islam dan macam-macam perceraian yang diperhatikan selanjutnya.

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri. Subekti menjelaskan bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>2</sup> Prawiroharmidjojo dan Saefuddin menjelaskan bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan

---

<sup>1</sup>Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), h, 23.

<sup>2</sup>Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1985), h, 24.



perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>3</sup> Simanjuntak menjelaskan bahwa perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>4</sup>

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata اطلاق (atholaq), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.<sup>5</sup> Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami istri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh istri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersulit terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h, 109

<sup>4</sup>P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), h, 53

<sup>5</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 81-83.

<sup>6</sup>Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 307

Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam adalah Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>7</sup>

Syariat yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau di damaikan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.<sup>8</sup>

Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa` Ayat 130 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana.<sup>9</sup>

Selain itu di dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum

---

<sup>7</sup>Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

<sup>8</sup>Kamal Mukhtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 67.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.144.

Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>10</sup>

Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikokohkan oleh Keputusan Menteri Agama No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991. Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, dan (3) Atas putusan Pengadilan.

## 2. Perceraian dalam Islam

Menurut ahli Fikih, istilah yang digunakan untuk perceraian adalah "talak" atau "furqah". Dalam pengertian bahasa, talak mengacu pada pemutusan ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan pernikahan.<sup>11</sup> Menurut istilah syara talak adalah :

Artinya: “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”<sup>12</sup>

Definisi talak menurut pendapat lain dapat merujuk kepada Al-Jaziri yang menjelaskan pengertian talak sebagai berikut:

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.

Talak mengandung arti melepaskan ikatan dan membatalkan perjanjian, sedangkan "furqah" merujuk pada kondisi bercerai atau tidak bersatu (sebaliknya dari bersatu). Kemudian kedua istilah tersebut digunakan oleh ahli Fikih sebagai satu konsep yang menggambarkan perceraian antara suami dan istri.

Kata "talak" dalam terminologi Fikih memiliki dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Talak dalam makna umum mencakup segala bentuk perceraian, baik itu dilakukan oleh suami, ditetapkan oleh

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 36

<sup>11</sup>Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 202

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 191-192

hakim, atau terjadi secara otomatis seperti perceraian akibat kematian salah satu suami atau istri. Sementara itu, talak dalam makna khusus merujuk pada perceraian yang diberikan oleh pihak suami.

Perceraian adalah berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam konteks hukum Islam, istilah yang digunakan untuk perceraian adalah "thalaq", yang memiliki arti "melepaskan" atau "meninggalkan". Menurut Sayyid Sabiq, "talak" berarti melepaskan hubungan perkawinan. Perceraian adalah tindakan yang diizinkan secara hukum, tetapi tidak disukai oleh Allah SWT.<sup>13</sup> Terkait dengan pernyataan di atas, salah satu hadis yang dikutip oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyampaikan hal berikut:

“Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah Talak”<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Menurut Syarifudin<sup>15</sup>, dalam konteks ini terdapat empat kemungkinan terjadinya akhir dari ikatan perkawinan:

“(1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri; (2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu; (3) Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan; (4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.”

Hukum dalam Islam menjelaskan bahwa hak talak (perceraian) hanya dimiliki oleh suami, oleh karena itu suami perlu berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang dapat menyebabkan terjadinya talak. Bahkan kata-kata sindiran yang diucapkan oleh suami dengan niat untuk

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), h. 9

<sup>14</sup>Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t), Jilid II, h. 255

<sup>15</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 197

menceraikan istrinya dapat menyebabkan terjadinya talak. Menurut Sayyid Sabiq dalam Saebani, talak yang diucapkan oleh suami yang telah dewasa dan memiliki akal adalah talak yang sah. Jika suami dalam keadaan gila atau sedang mabuk sehingga tidak menyadari perkataannya, maka talak tersebut dianggap tidak sah, sama seperti talak yang diucapkan oleh suami yang belum dewasa. Namun, talak tidak akan sah bukan hanya karena suami dalam keadaan gila, mabuk, atau belum dewasa. Jika talak diucapkan oleh suami karena adanya paksaan atau bukan atas kehendaknya sendiri, maka talak tersebut juga tidak sah. Demikian pula, jika suami dalam keadaan marah sehingga kata-katanya tidak jelas dan dia sendiri tidak menyadarinya, talak yang diucapkan dalam kondisi tersebut juga dianggap tidak sah. Menurut Saebani<sup>16</sup> kemarahan ada tiga macam, yaitu:

“Pertama adalah kemarahan yang menghilangkan akal sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan seperti itu tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sah talaknya”. Kedua adalah kemarahan yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucap-ucapannya, maka keadaan seperti ini mengakibatkan talaknya ‘sah’. Ketiga adalah keadaan sangat marah, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya. Jika bermaksud dengan niat untuk menalaknya, talaknya menjadi sah. Akan tetapi, jika tidak diniatkan melainkan sekedar main-main, para ulama menyatakan bahwa talak tersebut sebagian ulama lain menyatakan sah karena ucapan talak bukan perkara main-main. Dengan ucapan yang sekedar main-main talaknya dapat jatuh dengan kedudukan sah.”

### **3. Macam-Macam Perceraian**

Dalam ajaran Islam, istilah perceraian disebut talak, dan dalam konsep hukum Islam, talak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis talak tersebut:

---

<sup>16</sup>Beni A. Saebani, *Perkawinan dan hukum Islam dan Undang-undang*, Op. Cit., h. 53

### a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah jenis talak di mana suami masih memiliki hak untuk mengambil kembali istrinya setelah talak tersebut diucapkan dengan menggunakan kata-kata yang ditentukan, dan setelah terjadi hubungan intim antara suami dan istri. Prinsip ini sesuai dengan ayat pertama dalam Surah Ath-Thalaq yang menyatakan:

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah”.<sup>17</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa "menghadapi 'iddah yang wajar" mengacu pada istri-istri yang sebaiknya ditalak saat mereka dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan intim. Sedangkan "perbuatan keji" merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh istri, perilaku yang tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya. Sedangkan "sesuatu yang baru" mengacu pada keinginan suami untuk melakukan rekonsiliasi setelah talak dijatuhkan hanya satu atau dua kali.<sup>18</sup>

Penjelasan sebelumnya mengindikasikan bahwa suami memiliki hak untuk mendapatkan kembali istrinya setelah talak dijatuhkan satu atau dua kali, selama mantan istrinya masih dalam periode iddah. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 229 menyampaikan hal ini.

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jpika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit., h. 945

<sup>18</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 18

hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.<sup>19</sup>

Penjelasan sebelumnya mengonfirmasi bahwa setelah seorang istri diceraikan dua kali dan kemudian dirujuk atau dinikahi setelah masa iddah, disarankan agar dia tidak diceraikan lagi. Allah SWT mengizinkan talak hanya sampai dua kali agar pria tidak bebas menceraikan istrinya dengan mudah dalam kasus perselisihan, karena jika tidak ada batasan, pria mungkin akan menceraikan istrinya dengan cepat hanya karena konflik kecil. Setelah aturan ini diturunkan oleh Allah, pria menyadari bahwa perceraian tidak boleh dianggap remeh. Talak diperbolehkan paling banyak dua kali seumur hidup atau selama hubungan suami istri berlangsung. Jika perceraian terjadi tiga kali, itu berarti telah melampaui batas, dan pada saat itu pintu untuk kembali tertutup.<sup>20</sup>

#### **b. Talak Ba'in**

Talak ba'in merupakan jenis talak yang secara menyeluruh memisahkan hubungan suami istri. Talak ba'in ini dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama, terdapat talak ba'in shugro yang menghapuskan hak rujuk dari mantan suami, namun tidak menghilangkan kemungkinan untuk menikahi mantan istrinya kembali. Talak ba'in shugro mencakup hal-hal berikut: (1) Talak yang diberikan oleh suami kepada istri sebelum terjadi hubungan intim (dukhol); (2) Khulu', yaitu perceraian yang diminta oleh istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadh kepada suami untuk dirinya, dan perceraian tersebut disetujui oleh suami.<sup>21</sup>

Hukum talak ba'in shughro mencakup hal-hal berikut: (1) Terputusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri; (2) Hilangnya hak bergaul antara suami dan istri, termasuk larangan untuk berkhawat

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit., h. 45

<sup>20</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahat, Op. Cit., h. 22

<sup>21</sup>Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, Op. Cit., h. 149

(bersendirian berdua-duaan); (3) Tidak ada saling mewarisi antara mereka jika salah satu meninggal dunia; (4) Mantan istri memiliki hak untuk tinggal di rumah mantan suami selama masa iddah dengan kondisi tidur terpisah dan memperoleh nafkah; dan (5) Kemungkinan adanya rekonsiliasi melalui akad pernikahan dan mahar yang baru.<sup>22</sup>

Talak ba'in kubra mengacu pada talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk bagi mantan istri, baik itu dilakukan selama masa iddah maupun setelah masa iddah berakhir. Beberapa ulama berpendapat bahwa talak ba'in kubra mencakup segala bentuk perceraian yang melibatkan unsur sumpah, seperti 'ila, zihar, dan li'an.<sup>23</sup>

Hukum talak ba'in kubra melibatkan beberapa aspek berikut: (1) Terjadi pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri; (2) Hak bergaul suami dan istri, termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan), tidak lagi ada; (3) Selama masa iddah, bekas istri berhak tinggal di rumah suami dengan pemisahan tempat tidur dan mendapatkan nafkah; (4) Suami tidak diizinkan untuk menikahi kembali bekas istri, kecuali jika bekas istri telah menikah dengan pria lain.<sup>24</sup>

Penjelasan sebelumnya disandarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Op. Cit., h. 149

<sup>23</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Op. Cit., h. 149

<sup>24</sup>Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Op. Cit., h. 149

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 45



Maksudnya, jika seorang suami memberikan talak tiga kepada istrinya, maka perempuan tersebut tidak dapat menikah lagi dengan suami tersebut sebelum ia menikah dengan laki-laki lain.

### c. **Khuluk (Cerai Gugat)**

Khuluk menurut bahasa berarti melepaskan dan menghilangkan.<sup>26</sup> Sedangkan apabila men-dhamahkan huruf kha maka mempunyai arti yaitu menghilangkan ikatan perkawinan.<sup>27</sup> Khuluk dalam konteks kalimat memiliki arti melepaskan baju, karena perempuan diibaratkan pakaian laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan.<sup>28</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya sebagai berikut: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”<sup>29</sup>

Makna yang tersirat dari pakaian dalam ayat di atas adalah suami dan istri saling memeluk dan tidur bersama. Sebagian pendapat menyatakan bahwa keduanya saling melindungi dari perbuatan jahat yang dibenci.<sup>30</sup> Khuluk juga dinamakan tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian khuluk menurut istilah syara adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.<sup>31</sup>

Fuqaha mendefinisikan khuluk sebagai perceraian antara suami dengan istri, dengan harta ganti rugi yang diberikan istri kepada suami.<sup>32</sup>

<sup>26</sup>S. Askar, Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Azhar, (Jakarta : Senayan Publishing, 2009), h. 59

<sup>27</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 418

<sup>28</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Al-Mar'ah Muslimah, (Jakarta : Pustaka Amani, 1999), h. 329

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta : CV Al-Kautsar) h. 29

<sup>30</sup>Abdul Aziz, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 297

<sup>31</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat II, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 86

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, (Jakarta : Pena pundi Aksara, 2009), h. 75

Khuluk terkadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan sejumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan khuluk, mubara'ah, maupun talak. Terkadang juga dimaksudkan makna yang khusus, talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khuluk (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).<sup>33</sup> Pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khulu dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafadz khuluk, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang pengertian khuluk. Menurut mazhab Hanafi khuluk ialah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan istri dengan lafadz khuluk dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Menurut Maliki khuluk adalah thalak dengan iwadh baik talak dari istri atau walinya atau talak yang diucapkan dengan lafadz khuluk. Makna ini menunjukkan bahwa khuluk ada dua macam. Pertama khuluk yang terjadi dengan iwadh harta. Kedua talak yang terjadi karena lafadz khuluk meskipun tanpa iwadh. Menurut Syafi'i khuluk adalah perpisahan antara suami dengan istri dengan iwadh dengan lafal talak atau khuluk. Menurut Hambali khuluk adalah perpisahan suami dengan istri dengan iwadh dan istri atau walinya dengan lafal khusus

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa khuluk ialah perceraian suami dengan istrinya dengan pembayaran ganti rugi (imbalan) yang diperolehnya.<sup>34</sup> Khuluk menurut istilah fiqh adalah perceraian dengan menukar atau membayar iwadh (tebusan) yang dimaksudkan kepada pemilik akad nikah yaitu suami dengan menggunakan perkataan talak atau khuluk.<sup>35</sup> Mahmud Yunus menjelaskan bahwa khuluk adalah

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 220

<sup>34</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Moh Thalib, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), h. 253

<sup>35</sup>Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Terjemah Fathul Muin*, Jilid 3, Penerjemah : Ali As'ad, (Kudus : Menara Kudus, 1979), h. 121

perceraian antara suami dan istri dengan membayar iwadh dari pihak istri baik dengan ucapan khuluk maupun talak.<sup>36</sup>

Khuluk adalah perceraian yang didasarkan pada gugatan pihak istri. Apabila hakim mengabulkannya, penggugat (istri) berkewajiban membayar iwadh, dan talak nya tergolong talak bain. Hal tersebut hanya boleh dilakukan pada dua keadaan yakni jika dikhawatirkan salah satu dari keduanya tidak melaksanakan ajaranajaran Allah yakni sesuatu yang difardhukan oleh Allah dalam pernikahan. Yang kedua, yakni sumpah untuk talak tiga kali atas satu permasalahan yang wajib baginya maka boleh mengabulkan khuluk wanita tersebut. Kemudian melaksanakan sumpah tersebut karena hanya bisa melakukan tindakan yang pertama maka diperbolehkan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 124 menyebutkan bahwa khuluk harus berdasarkan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 166. Dalam KHI pasal 166 khuluk dapat terjadi karena alasan-alasan<sup>37</sup>: (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri; (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dan (g) Peralihan agama atau murtad.

---

<sup>36</sup>Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam islam, (Jakarta : PT Hidakarya, Cet.10, 1983), h. 131

<sup>37</sup>Abdurrahman, KHI di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 140

Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (i) menyebutkan bahwa khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh dan atas dasar persetujuan suaminya. Mengenai cara pengajuan gugatan perceraian oleh istri kepada suaminya dengan jalan khuluk ke Pengadilan, diatur dalam ayat 1 pasal 148 KHI yang berbunyi: seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.<sup>38</sup>

Kompilasi Hukum Islam membedakan antara cerai gugat dan juga khuluk.<sup>39</sup> Namun demikian, cerai gugat dan juga khuluk mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Sedangkan perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan atau iwadh sedangkan dalam khuluk iwadh menjadi dasar terjadinya khuluk atau perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah penulis simpulkan bahwa khuluk adalah hak talak yang istri dengan memberikan tebusan kepada suami bisa berupa pengembalian mahar atau sesuatu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana tebusan tersebut selanjutnya disebut iwadh, bertujuan agar suami membebaskan (istri) dari ikatan perkawinan. Adapun khuluk hanya dapat terjadi jikalau dengan persetujuan dari pihak suami.

## **B. Faktor Penyebab Perceraian**

Awalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan memiliki kesepakatan untuk mencari kebahagiaan, melanjutkan keturunan, dan berkeinginan untuk hidup bersama hingga akhir hayat. Namun, seringkali

---

<sup>38</sup>Abdurrahman, KHI di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h. 140

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 85

tujuan tersebut terhenti karena adanya berbagai halangan.<sup>40</sup> Melalui pasal 38 dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974, dijelaskan tiga penyebab yang dapat menyebabkan putusannya suatu perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perkawinan secara otomatis terputus. Kejadian semacam ini adalah takdir Ilahi yang tak dapat dihindari, karena pada akhirnya setiap manusia akan menghadapi kematian, dan takdir ini adalah bagian tak terpisahkan dari penciptaan-Nya. Namun, hal berbeda terjadi jika perkawinan terputus karena perceraian atau keputusan Pengadilan. Undang-undang sering kali mengatur hal ini dengan ketat, karena tujuan utama undang-undang tersebut adalah mempertahankan keutuhan perkawinan dan membatasi jumlah perceraian.

Pasal 39 dalam Undang-undang Perkawinan menetapkan persyaratan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang memadai yang menunjukkan bahwa suami dan istri tidak akan dapat hidup harmonis sebagai pasangan suami istri. Berbagai alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan perceraian dijelaskan dalam Penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa faktor penyebab tersebut antara lain:

“(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Hukum Islam tidak memberikan daftar yang terperinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian. Jika kedua belah pihak sudah tidak

---

<sup>40</sup>Lili Rasjidi, Alasan perceraian menurut U.U. no. 1 Th. 74 tentang perkawinan / Lili Rasyidi, (Bandung: Alumi, 1983), h. 4

saling mencintai lagi, suami dapat memberikan talak kepada istrinya dan sebaliknya, istri dapat meminta untuk diceraikan. Bahkan suami dapat menceraikan istrinya tanpa adanya alasan tertentu. Namun, dalam kasus ta'liq thalaq, terdapat beberapa alasan yang secara otomatis mengakibatkan talak suami, antara lain:

“(a) Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah; (b) Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberikan nafkah; (c) Kalau suami menggantungkan istri dengan tidak bertali: suatu kata kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai seorang istri, tetapi juga tidak mencerainya; (d) Kalau suami memukul istri sampai berbekas.” Sementara menurut Fauzi<sup>41</sup>, ada beberapa faktor atau alasan penyebab

terjadinya perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama adalah ketidakharmonisan rumah tangga. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga maksudnya adalah:

"Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antar lain, krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga."<sup>42</sup>

Kedua adalah krisis moral dan akhlak. Krisis moral dan akhlak maksudnya adalah:

"Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapadilalaikannya tanggungjawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak criminal bahkan utang piutang."<sup>43</sup>

Ketiga adalah perzinahan. Perzinahan maksudnya adalah:

"Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri."<sup>44</sup>

Keempat adalah pernikahan tanpa cinta. Pernikahan tanpa cinta maksudnya adalah:

"Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah

<sup>41</sup>Dodi Ahmad Fauzi, Perceraian Siapa Takut. (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 4

<sup>42</sup>Dodi Ahmad Fauzi, Perceraian Siapa Takut. (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 4

<sup>43</sup>Dodi Ahmad Fauzi, Perceraian Siapa Takut. (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 4

<sup>44</sup>Dodi Ahmad Fauzi, Perceraian Siapa Takut. (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 4

berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksikan diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik."<sup>45</sup>

Kelima adalah adanya masalah-masalah dalam perkawinan. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan maksudnya adalah:

"Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang."<sup>46</sup>

### C. Dampak Perceraian

#### 1. Dampak Perceraian terhadap Mantan Pasangan Suami-Istri

Masalah utama yang dihadapi oleh mantan pasangan suami-istri setelah perceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial (social relationship). Studi tentang masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi setelah perceraian, dilakukan oleh Waller<sup>47</sup>, Goode<sup>48</sup>, Bohannon<sup>49</sup>, serta Spanier dan Furstenberg<sup>50</sup>.

Goode<sup>51</sup> mengamati proses penyesuaian kembali (readjustment) dalam hal perubahan peran, di mana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru. Selain itu Goode juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial di mana mereka bukan lagi sebagai pasangan suami-istri. Menurut Goode, penyesuaian kembali ini termasuk upaya mereka yang bercerai untuk

---

<sup>45</sup>Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*. (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 4

<sup>46</sup>Dodi Ahmad Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*. (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 4

<sup>47</sup>Willard Walter Waller, *The Old Love and The New; Divorce and Readjustment*, (New York: Horace Liveright, 1930)

<sup>48</sup>William J. Goode, *World Changes in Divorce Patterns*, (New Haven: Yale University Press, 1993)

<sup>49</sup>Bohannon, P. (1970). The six stations of divorce. In P. Bohannon (Ed.) *Divorce and after: An analysis of the emotional and social problems of divorce*, (pp. 29–55). New York: Doubleday.

<sup>50</sup>Spanier, Graham B., and Frank F. Furstenberg. "Remarriage after Divorce: A Longitudinal Analysis of Well-Being." *Journal of Marriage and Family*, vol. 44, no. 3, 1982, pp. 709–20. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/351591>. Accessed 15 June 2023.

<sup>51</sup>William J. Goode, *World Changes in Divorce Patterns*, (New Haven: Yale University Press, 1993)

menjadi seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban individu, jadi tidak lagi sebagai mantan suami atau mantan istri.

Ahrons<sup>52</sup> mengemukakan bahwa ikatan yang terjadi antara anak dengan ayah-ibunya yang tidak serumah lagi membentuk sebuah system keluarga yang disebut “a binuclear family system”. Sistem keluarga ini terdiri dari dua keluarga batih yang merupakan keluarga orientasi dari si anak dan tetap berhubungan satu sama lain. Masing-masing keluarga ini mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat dan mendidik anak mereka. Yang menjadi pusat orientasi anak di antara dua keluarga ini tergantung dari kesepakatan antara mantan suami-istri. Ada yang menentukan keluarga ayah merupakan keluarga orientasi yang lebih utama dari pada keluarga ibu atau sebaliknya, dan keluarga ayah mempunyai kedudukan orientasi yang sama dengan keluarga ibu.

## **2. Dampak Perceraian terhadap Anak**

Dampak perceraian terhadap anak sangat beragam. Menurut Cole<sup>53</sup> mengatakan ada enam dampak negatif utama yang dirasakan oleh anak-anak akibat adanya perceraian, yaitu:

Pertama adalah penyangkalan. Penyangkalan adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk mengatasi luka emosinya dan melindungi dirinya dari perasaan dikhianati dan kemarahan. Penyangkalan yang berkepanjangan merupakan indikasi bahwa anak yakin dialah penyebab perceraian yang terjadi pada orang tuanya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>C. R. Ahrons, "The binuclear family: Two households, one family. *Alternative Lifestyles*," Vol. 2, (1979), h. 499–515.

<sup>53</sup>K. Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, (Jakarta: Aneka Prestasi Pustaka, 2004). h, 6

<sup>54</sup>K. Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, (Jakarta: Aneka Prestasi Pustaka, 2004). h, 6



Kedua adalah rasa malu. Rasa malu merupakan suatu emosi yang berfokus pada kekalahan atau penyangkalan moral, membungkus kekurangan diri dan memuat kondisi pasif atau tidak berdaya.<sup>55</sup>

Ketiga adalah rasa bersalah. Rasa bersalah adalah perasaan melakukan kesalahan sebagai suatu sikap emosi umumnya menyangkut konflik emosi yang timbul dari kontroversi atau yang dikhayalkan dari standar moral atau sosial, baik dalam tindakan atau pikiran. Perasaan ini timbul karena adanya harapan yang tidak terpenuhi, perbuatan yang melanggar norma dan moral yang berlaku, serta adanya perbuatan yang bertentangan dengan kata hati. Anak biasanya lebih percaya bahwa perceraian orang tua disebabkan oleh diri mereka sendiri, walaupun anak-anak yang lebih besar telah mengetahui bahwa perceraian itu bukan salah mereka, tetap saja anak merasa bersalah karena tidak menjadi anak yang lebih baik.<sup>56</sup>

Keempat adalah anak menderita ketakutan. Anak menderita ketakutan karena akibat dari ketidakberdayaan mereka dan ketidakberdayaan yang disebabkan oleh perpisahan kedua orang tuanya. Anak menunjukkan ketakutan ini dengan cara menangis atau berpegangan erat pada orang tuanya atau memiliki kebutuhan untuk bergantung pada benda kesayangannya seperti boneka.<sup>57</sup>

Kelima adalah kesedihan. Kesedihan adalah reaksi yang paling mendalam bagi anak-anak ketika orang tuanya berpisah. Anak akan menjadi sangat bingung ketika hubungan orang tuanya tidak berjalan baik terutama jika mereka terus menerus menyakiti, entah secara fisik maupun verbal.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup>K. Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, (Jakarta: Aneka Prestasi Pustaka, 2004). h, 6

<sup>56</sup>K. Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, (Jakarta: Aneka Prestasi Pustaka, 2004). h, 6

<sup>57</sup>K. Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, (Jakarta: Aneka Prestasi Pustaka, 2004). h, 6

<sup>58</sup>K. Cole, *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, (Jakarta: Aneka Prestasi Pustaka, 2004). h, 6

Beberapa anak khususnya menunjukkan kemarahan mereka pada orang tua yang ditinggal bersama mereka, karena mereka merasa aman melampiaskan frustrasi mereka pada orang tua yang tidak meninggalkan mereka. Anak biasanya menyalahkan orang tuanya karena telah menimbulkan ketakutan baginya yang disebabkan oleh banyaknya perubahan setelah perceraian.

#### **D. Konsep Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak**

##### **1. Pengertian Intervensi**

Intervensi atau dengan istilah lain disebut juga campur tangan dalam dunia akademik mempunyai makna ikut serta atau turut mencampuri (memasuki) perkara orang lain. Sedangkan campur tangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai definisi turut mencampuri (memasuki perkara orang lain). Dalam pengertian lain intervensi juga merupakan tindakan seseorang untuk mengikut sertaankan permasalahan orang lain.<sup>59</sup> Dalam hal ini campur tangan atau intervensi yang dimaksudkan secara khusus adalah meliputi permasalahan seperti keikutsertaan keluarga orang tua dalam penentuan tempat tinggal keluarga anak dan nafkah serta pola hidup keluarga anak.

Intervensi atau campur tangan orang tua dapat mempengaruhi seseorang setelah menikah. Intervensi atau keterlibatan berasal dari kata terlibat, yang berarti turut terbawa-bawa dalam suatu masalah. Jadi, keterlibatan adalah keikutsertaan individu atau berperan sikap ataupun emosi individu dalam situasi tertentu.<sup>60</sup>

Problematika orang tua yang terlalu intervensi atau terlibat dalam rumah tangga, dapat dilihat dari beberapa faktor yang mencakup (a) pola hidup; (b) tempat tinggal; dan (c) ekonomi.

---

<sup>59</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 49.

<sup>60</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

Dalam kehidupan berumah tangga pola hidup sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Apabila masih tinggal dengan mertua otomatis harus mengikuti pola hidup atau gaya hidup yang sama dengan lingkungannya. Orang tua ingin yang terbaik pada anaknya, sebelum menikah orang tua memang memberikan yang terbaik untuk anaknya, oleh karena itu orang tua merasa berhak dan bertanggung jawab terhadap hidup anaknya, dan menginginkan kehidupan anaknya bahagia dan anaknya memperoleh hal yang sama seperti orang tuanya berikan. Sehingga diharuskan mengikuti pola hidup keluarga orangtuanya.

Tempat tinggal adalah faktor yang sangat mempengaruhi hubungan suami istri dengan orang tua. Pasangan yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua akan rentan untuk mengalami konflik, dan dapat memunculkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Menantu akan selalu merasakan ketidaknyaman karena apabila terdapat ketidaksesuai antara kemauan orang tua maka orang tua akan langsung beranggapan bahwa menantu tidak bisa mengurus anaknya dengan baik sehingga akan menimbulkan masalah besar, karena orang tua menuntut menantunya untuk memberikan segala hal yang sama dengan yang telah diberikan kepada anaknya.

Perihal ekonomi juga dirasakan menjadi salah satu kesulitan dalam keluarga yang perlu diatasi. Hal ini terkait pentingnya uang dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan, seperti kebutuhan anggota keluarga. Persoalan keluarga tidak lepas dari maisyah (mata percaharian) yang dilakukan kepala rumah tangga.<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh orang ketiga (keikutsertaan orang tua) dalam keluarga itu tidak pantas dibiarkan akan terus

---

<sup>61</sup>M. Nur Kholis Al Amin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)", h. 64

berlarut-larut sehingga berdampak kepada hal yang lebih besar. Dan jika memang mengharapkan kebahagiaan maka dapat mengambil langkah yang tepat sebelum permasalahan muncul dalam rumah tangga. Seperti kesetaraan dalam memilih pasangan sebelum menikah, Memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila kita mempunyai pendamping yang setara atau sekuflu". Kafa'ah ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut pandangan hukum Islam ada beberapa pendapat mengatakan bahwa tidak mengapa mertua ikut campur dalam rumah tangga asalkan itu dalam hal kebaikan. Apabila mertua memang punya niat baik, pasti beliau tidak akan memihak. Entah itu anaknya atau menantu, mana yang benar pasti dibela. Mertua harus bersikap adil. Begitupun dengan menantu, hendaknya menyayangi mertua sebagaimana kasih sayangnya terhadap orang tua. Menyenangkan hati mertua sama halnya dengan membahagiakan suami. Menurut Quraish Shihab, orang tua tidak boleh ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya kecuali dalam konteks menasehati apabila mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama.<sup>62</sup> Dan dalam Islam, istri yang dapat membuat suami bahagia maka akan diberikan pahala berlipat ganda. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist shahih: dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dia berkata:

Artinya: "Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, 'Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.'" (HR. An-Nasai)<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup><https://gorontalo.pikiran-rakyat.com>, Batasan Orang Tua Boleh Ikut Campur. 04 Januari 2022. Diakses melalui situs <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr1963395566/ini-batasan-orang-tua-boleh-ikut-campur-rumah-tangga-anak-anaknya-menurutquraish-shihab> pada tanggal 21 juli 2023.

<sup>63</sup>MIZANI, "Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al- Lujjain: Ekonomi dan Keagamaan", Jurnal Wacana Hukum, Vol. 6, No. 2, h. 201.

Islam mengajarkan agar anak selalu menghormati, menghargai, menyanyangi, dan juga memperhatikan orang tuanya, khususnya ketika orang tua sudah mulai menua. Selain mengetahui tentang hak orang tua terhadap anak, berikut ada lima hal yang perlu diperhatikan ketika anak perempuannya sudah menikah: (1) Mendapat kasih sayang; (2) Mendapatkan perhatian dan dikunjungi; (3). Dukungan financial dalam hidup; dan (4) Tidak memberatkannya.

Ada batasan orang tua boleh intervensi atau ikut campur dalam keluarga anak, jika orang tua ikut campur secara berlebihan misalnya setiap hari datang kerumah anaknya, merasa berkuasa atas anaknya, merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus, atau bahkan selalu terlibat dalam setiap masalah maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Di dalam ajaran Islam pasangan yang telah menikah di anjurkan untuk tinggal secara terpisah dengan orang tua maupun mertua guna untuk menghindari konflik dengan orang tua. Walaupun kediaman yang ditempati hanya rumah seadanya, namun tetap anak juga harus berbakti kepada orang tua. Pada umumnya seorang melakukan perkawinan sudah didahului oleh hubungan yang saling mengenal, saling mencintai dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal hukum melindungi perkawinan, sehingga tidak ada seorangpun yang boleh ikut campur dalam

---

<sup>64</sup>Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

rumah tangga apabila merusak perkawinan seseorang termasuk orang tua maupun mertua.<sup>65</sup> Islam membolehkan orang tua ikut campur dalam rumah tangga anak selama dalam hal kebaikan.

Campur tangan yang diperbolehkan diantaranya ialah: (1) Menasehati menantunya mengenai ilmu agama; (2) Menjelaskan tentang kewajiban Suami terhadap Istri /Istri terhadap Suami dalam Islam tanpa menggurui; (3) Menjelaskan peran dan fungsi Ibu atau Ayah dalam rumah tangga Islam; (4) Mengajari cara memasak atau mengurus anak; (5) Sekedar memberi saran atas masalah yang terjadi tanpa memaksa; (6) Menjadi tempat keluh kesah tanpa memberi saran yang mengarah negatif untuk rumah tangga anak; dan (7) Mendengarkan keluh kesah.

Campur tangan yang tidak dianjurkan antara lain: (1) Merasa berkuasa atas anaknya; (2) Merendahkan dan menganggap menantunya tidak becus; (3) Selalu terlibat dalam setiap masalah rumah tangga anaknya; dan (4) Mengintervensi segala hal dalam rumah tangga anak termasuk mengatur pola hidup mereka.<sup>66</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa tindakan-tindakan tersebut diperbolehkan selama sesuai dengan tuntutan agama dan tidak mengandung kedhaliman. Sebab pasangan yang baru menikah juga butuh bimbingan serta belum terlalu mengerti tentang kehidupan berumah tangga sehingga mereka butuh bimbingan untuk menghindari perceraian.

## **2. Faktor Penghambat Kehidupan Berumah Tangga**

Keharmonisan adalah relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga, dapat menjadikan sebuah

---

<sup>65</sup><https://dalamislam.com>, Hukum Mertua Iktu Campur dalam Rumah Tangga Anak. Diakses melalui situs <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mertua-ikutcampur-dalam-rumah-tangga> pada tanggal 22 juli 2023.

<sup>66</sup>Kartika Sari Siregar, "Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian", (Skripsi ) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, 2019, h. 34.

keluarga sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Niat dan komitmen menjadikan keluarga yang harmonis merupakan sebuah kewajiban. Dalam berumah tangga terdapat beberapa faktor penghambat kehidupan berumah tangga mencakup (a) campur tangan orang tua, (b) lingkungan, (c) cara pandang, (d) permasalahan ekonomi, dan (e) kurang komunikasi.

Pihak lain yang ikut mengurus rumah tangga seperti adanya campur tangan orang tua dalam membina rumah tangga anaknya. Rumah tangga anak memiliki prinsip rumah tangga sendiri namun sering kali orangtua ikut mengintervensi anaknya dalam berbagai hal seperti perihal masalah perekonomian dalam rumah tangga.

Lingkungan yang baru atau situasi yang baru sering berpengaruh pada seseorang. Mungkin saja salah satu anggota lingkungan atau situasi yang baru membuat nyaman tapi tidak salah satu anggota keluarganya.<sup>67</sup>

Orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda akan memiliki cara pandang yang berbeda. Begitu juga dengan Suami Istri dalam satu keluarga. Seorang Suami yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berbeda dengan Istrinya ditambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang pernah dilaluinya tentu akan mempengaruhi cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Problematika terbesar yang belum terpecahkan baik pada Negara dan Bangsa bahkan sampai keluarga adalah permasalahan ekonomi, kurang stabilnya ekonomi dalam keluarga berakibat fatal kepada keutuhan rumah tangga dan membuat pondasi keluarga melemah.

Kurangnya komunikasi yang baik antara kedua belah pasangan, pada dasarnya dalam sebuah pernikahan harus adanya saling komunikasi dan juga

---

<sup>67</sup>Kartika Sari Siregar, "Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian", (Skripsi ) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, 2019, h. 37

segala hal harus di diskusikan supaya dapat saling percaya dan menghindari pertengkaran atau perselisihan pendapat.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas ialah setiap permasalahan dalam rumah tangga, besar atau kecil sedikit banyak dapat memberikan dampak terhadap keluarga dan mengurangi rasa kebahagiaan dan dapat mengalami sedikit gangguan. Sehingga perlu diperhatikan bahwa setiap masalah yang datang dalam keluarga itu bisa disebabkan oleh rumah tangga itu sendiri maupun pihak luar, maka perlu dihindari faktor- faktor tersebut supaya dapat membentuk keluarga yang damai dan tentram.

### **E. Intervensi Orang Tua dalam Pernikahan**

Intervensi orang tua dalam perkawinan mengacu pada keterlibatan atau pengaruh orang tua dalam hubungan perkawinan anak mereka yang sudah dewasa.<sup>69</sup> Itu terjadi ketika orang tua secara aktif berpartisipasi, mencampuri, atau mencoba untuk mengontrol aspek-aspek pernikahan anak mereka, seringkali melewati batas dan mencampuri proses dan dinamika pengambilan keputusan pasangan.<sup>70</sup>

Intervensi orang tua dalam pernikahan dapat memiliki efek positif dan negatif.<sup>71</sup> Efek positif dapat mencakup dukungan emosional, bimbingan, bantuan resolusi konflik, panutan, pelestarian budaya, dan nasihat praktis.<sup>72</sup> Di sisi lain, efek negatif mungkin melibatkan hubungan perkawinan yang

---

<sup>68</sup>Ririn Septiana, "Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Pernikahan Anak (Study Pada Keluarga di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)", (Skripsi) IAIN Negeri Bengkulu, 2019, h. 8.

<sup>69</sup>Ganong, L. H., Coleman, M., & Jamison, T. (2011). Patterns of family of origin, family functioning, and relationship satisfaction and commitment among emerging adults. *Personal Relationships*, 18(3), 440-454.

<sup>70</sup>Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). The effect of the transition to parenthood on relationship quality: An 8-year prospective study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 96(3), 601-619.

<sup>71</sup>Johnson, M. D., Cohan, C. L., Davila, J., Lawrence, E., Rogge, R. D., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2005). Problem-solving skills and affective expressions as predictors of change in marital satisfaction. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(1), 15-27.

<sup>72</sup>Kagıtçibasi, C., Sunar, D., & Bekman, S. (2001). Long-term effects of early intervention: Turkish low-income mothers and children. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 22(4), 333-361.



tegang, otonomi yang berkurang, kesulitan komunikasi, tekanan emosional, dan pengambilan keputusan yang dirusak.<sup>73</sup>

### **1. Dampak Positif Intervensi Orang Tua dalam Pernikahan**

Pengaruh Positif Intervensi Orang Tua dalam Perkawinan mengacu pada peran konstruktif dan suportif yang dapat dimainkan orang tua dalam hubungan perkawinan anak mereka yang sudah dewasa. Ketika campur tangan orang tua tepat, penuh hormat, dan seimbang, hal itu dapat berkontribusi pada hasil yang positif, meningkatkan ikatan perkawinan, dan meningkatkan kesejahteraan dalam pasangan. Berikut beberapa dampak positif campur tangan orang tua dalam pernikahan yang didukung oleh sumber-sumber yang relevan:

Pertama adalah dukungan dan bimbingan emosional. Orang tua dapat memberikan dukungan dan bimbingan emosional kepada pasangan, bertindak sebagai sumber kebijaksanaan, kenyamanan, dan pengertian. Sebuah studi oleh Ganong, Coleman, dan Jamison<sup>74</sup> menemukan bahwa dukungan yang dirasakan dari orang tua dikaitkan dengan kepuasan pernikahan yang lebih tinggi di antara pasangan pengantin baru, yang menunjukkan dampak positif dari dukungan emosional.

Kedua adalah bantuan penyelesaian konflik. Orang tua dapat memberikan wawasan dan bimbingan yang berharga dalam penyelesaian konflik dalam hubungan perkawinan. Pengalaman dan perspektif mereka dapat membantu pasangan mengatasi perbedaan pendapat dan menemukan solusi yang konstruktif. Sebuah studi oleh Doss, Rhoades, Stanley, dan

---

<sup>73</sup>Falceto, O. G., Mosmann, C. P., Lopes, R. C. S., Wagner, A., & Hutz, C. S. (2020). The role of marital satisfaction and perceived spousal support in predicting cultural maintenance among couples. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 51(4), 269-289.

<sup>74</sup>Ganong, L. H., Coleman, M., & Jamison, T. (2011). Patterns of family of origin, family functioning, and relationship satisfaction and commitment among emerging adults. *Personal Relationships*, 18(3), 440-454.

Markman<sup>75</sup> menyoroti bahwa dukungan dan nasihat orang tua secara positif memengaruhi keterampilan manajemen konflik pasangan.

Ketiga adalah teladan untuk hubungan yang sehat. Orang tua yang menunjukkan hubungan perkawinan yang sehat dan positif dapat menjadi panutan bagi anak mereka yang sudah dewasa dan pasangan mereka. Mengamati hubungan sukses orang tua mereka dapat memberi pasangan itu contoh positif tentang komunikasi yang efektif, kompromi, dan komitmen. Sebuah studi oleh Johnson dkk<sup>76</sup> menunjukkan bahwa teladan peran orang tua yang positif dikaitkan dengan kualitas hubungan yang lebih tinggi di antara pasangan menikah.

Keempat adalah nasihat dan bimbingan praktis. Orang tua dapat memberikan nasihat dan bimbingan praktis tentang berbagai aspek kehidupan pernikahan, seperti mengelola keuangan, membesarkan anak, atau menjaga keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Dukungan ini dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan pasangan dan meningkatkan rasa kompetensi dan kepercayaan diri. Sebuah studi oleh Kagitcibasi, Sunar, dan Bekman<sup>77</sup> menekankan pengaruh positif nasihat orang tua terhadap strategi koping dan kesejahteraan pasangan.

Kelima adalah tradisi budaya dan keluarga. Orang tua dapat membantu pasangan mempertahankan dan merangkul tradisi budaya dan keluarga dalam pernikahan mereka. Mereka dapat memberikan panduan tentang ritual, perayaan, dan nilai-nilai, mempromosikan rasa identitas dan

---

<sup>75</sup>Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). The effect of the transition to parenthood on relationship quality: An 8-year prospective study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 96(3), 601-619.

<sup>76</sup>Johnson, M. D., Cohan, C. L., Davila, J., Lawrence, E., Rogge, R. D., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2005). Problem-solving skills and affective expressions as predictors of change in marital satisfaction. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(1), 15-27.

<sup>77</sup>Kagitcibasi, C., Sunar, D., & Bekman, S. (2001). Long-term effects of early intervention: Turkish low-income mothers and children. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 22(4), 333-361.

hubungan dengan warisan mereka. Sebuah studi oleh Falceto dkk<sup>78</sup> menyoroti dampak positif keterlibatan orang tua dalam melestarikan tradisi budaya dan meningkatkan kepuasan pernikahan.

Keenam adalah dukungan dalam mengasuh anak. Ketika pasangan tersebut memiliki anak, kakek nenek dapat memberikan dukungan dan bimbingan dalam perjalanan mengasuh anak. Keterlibatan mereka dapat memberi pasangan kepastian, bantuan praktis, dan lingkungan pengasuhan bagi anak-anak mereka. Sebuah studi oleh Hawkins, Amato, dan King<sup>79</sup> menemukan bahwa keterlibatan kakek-nenek secara positif memengaruhi praktik pengasuhan dan kesejahteraan anak.

Penting untuk dicatat bahwa efek positif dari intervensi orang tua dalam pernikahan harus diimbangi dengan rasa hormat terhadap otonomi dan kemandirian pasangan. Batasan yang sehat dan komunikasi yang terbuka adalah kunci untuk mempertahankan dinamika yang positif dan suportif.

## **2. Dampak Negatif Intervensi Orang Tua dalam Pernikahan**

Pengaruh Negatif Intervensi Orang Tua dalam Perkawinan mengacu pada konsekuensi yang merugikan yang dapat timbul ketika orang tua secara berlebihan melibatkan diri, melakukan kontrol, atau ikut campur dalam hubungan perkawinan anak mereka yang sudah dewasa. Meskipun dukungan dan bimbingan orang tua dapat bermanfaat, intervensi yang tidak tepat atau mengganggu dapat menciptakan ketegangan, ketegangan, dan konflik dalam pernikahan. Berikut beberapa dampak negatif campur tangan orang tua dalam pernikahan yang didukung oleh sumber-sumber yang relevan:

---

<sup>78</sup>Falceto, O. G., Mosmann, C. P., Lopes, R. C. S., Wagner, A., & Hutz, C. S. (2020). The role of marital satisfaction and perceived spousal support in predicting cultural maintenance among couples. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 51(4), 269-289.

<sup>79</sup>Hawkins, D. N., Amato, P. R., & King, V. (2006). Parent-adolescent involvement: The relative influence of parent gender and residence. *Journal of Marriage and Family*, 68(1), 125-136. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00238.x>

Petama adalah hubungan perkawinan yang tegang. Keterlibatan orang tua yang berlebihan dapat menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan. Sebuah studi oleh Ganong, Coleman, dan Jamison<sup>80</sup> menemukan bahwa tingkat campur tangan yang dirasakan dari orang tua yang lebih tinggi dikaitkan dengan kepuasan pernikahan yang lebih rendah di antara pasangan pengantin baru. Ketegangan ini mungkin timbul dari konflik antara keinginan pasangan dan harapan orang tua mereka, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan dan perselisihan perkawinan.

Kedua adalah otonomi dan kemandirian yang berkurang. Intervensi orang tua yang terlalu mengontrol dapat membatasi otonomi dan kemandirian pasangan, mencegah mereka membuat keputusan dan membangun identitas mereka sendiri sebagai unit pernikahan. Sebuah artikel penelitian oleh Schoppe-Sullivan dkk<sup>81</sup> menyoroti bahwa orang tua yang menggunakan tingkat kontrol dan campur tangan yang tinggi dikaitkan dengan otonomi yang lebih rendah dan ketergantungan yang lebih tinggi dalam hubungan pasangan.

Ketiga adalah kesulitan komunikasi. Intervensi orang tua dapat mengganggu komunikasi yang efektif dan resolusi konflik dalam pernikahan. Campur tangan orang tua dalam proses pengambilan keputusan dan pemaksaan pendapat mereka dapat menghambat komunikasi yang terbuka dan jujur di antara pasangan. Sebuah studi oleh Gray dan Steinberg<sup>82</sup> menemukan bahwa intervensi orang tua menyebabkan penurunan pola komunikasi konstruktif dalam pernikahan.

---

<sup>80</sup>Ganong, L. H., Coleman, M., & Jamison, T. (2011). Patterns of stepchild–stepparent relationship development. *Journal of Marriage and Family*, 73(2), 396–413. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00814.x>

<sup>81</sup>Schoppe-Sullivan, S.J., Diener, M.L., Mangelsdorf, S.C., Brown, G.L., McHale, J.L. and Frosch, C.A. (2006), Attachment and sensitivity in family context: the roles of parent and infant gender. *Inf. Child Develop.*, 15: 367-385. <https://doi.org/10.1002/icd.449>

<sup>82</sup>Gray, M. R., & Steinberg, L. (1999). Unpacking authoritative parenting: Reassessing a multidimensional construct. *Journal of Marriage and the Family*, 61(3), 574–587. <https://doi.org/10.2307/353561>

Keempat adalah gangguan emosional. Intervensi orang tua yang tidak tepat dapat menyebabkan tekanan emosional pada pasangan. Perasaan bersalah, tekanan, dan konflik yang timbul dari konflik loyalitas antara pasangan dan orang tua dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional. Sebuah studi oleh de Montigny, Lacharité, dan Devault<sup>83</sup> melaporkan bahwa keterlibatan orang tua yang mengganggu dikaitkan dengan tingkat stres dan ketegangan emosional yang lebih tinggi dalam hubungan pernikahan.

Kelima adalah merongrong pengambilan keputusan perkawinan. Intervensi orang tua yang berlebihan dapat merusak kemampuan pasangan untuk membuat keputusan bersama dan membangun rasa persatuan. Ini dapat menyebabkan pasangan terlalu mengandalkan bimbingan orang tua daripada mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan mereka sendiri. Sebuah studi oleh Belsky et dkk<sup>84</sup> menemukan bahwa tingkat intervensi orang tua yang tinggi dikaitkan dengan penurunan kemandirian pengambilan keputusan dalam hubungan perkawinan.

Keenam adalah mengurangi kepuasan pernikahan. Efek negatif dari intervensi orang tua dapat berkontribusi pada penurunan kepuasan pernikahan. Ketika orang tua menggunakan kontrol yang berlebihan atau ikut campur dalam hubungan pasangan, hal itu dapat mengikis rasa kepuasan dan kepuasan pasangan. Sebuah studi oleh Schoppe-Sullivan dkk<sup>85</sup> mengungkapkan bahwa tingkat keterlibatan orang tua yang

---

<sup>83</sup>de Montigny, F., Lacharité, C., & Devault, A. (2010). Marital distress, parenting behaviors, and children's socio-emotional development: An observational study. *Journal of Child and Family Studies*, 19(4), 516-524.

<sup>84</sup>Belsky, J., Putnam, S., & Crnic, K. (2010). Coparenting, parenting, and early emotional development. In J. G. Borkowski, S. L. Ramey, & M. Bristol-Power (Eds.), *Parenting and the child's world: Influences on academic, intellectual, and social-emotional development* (pp. 97-114). Routledge.

<sup>85</sup>Schoppe-Sullivan, S. J., Weldon, A. H., Claire Cook, J., Davis, E. F., & Buckley, C. K. (2009). Coparenting behavior moderates longitudinal relations between effortful control and preschool children's externalizing behavior. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 50(6), 698-706. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.02009.x>

mengganggu yang lebih tinggi dikaitkan dengan kepuasan pernikahan yang lebih rendah di antara pasangan.

Penting untuk dicatat bahwa sementara efek negatif ini biasanya diamati, dampak intervensi orang tua dapat bervariasi tergantung pada faktor budaya, individu, dan kontekstual. Setiap dinamika pernikahan dan keluarga adalah unik, dan tingkat dampak negatifnya dapat berbeda.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA DI PENGADILAN AGAMA DEMAK**

##### **A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Menyelesaikan Dan Memutus Perkara Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua**

Pernikahan merupakan salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya ketika si anak sudah dewasa dan dinilai sudah saatnya untuk menikah, tetapi menjadi masalah apabila dalam pernikahan terdapat adanya *Intervensi* (campur tangan) orang tua dalam hal apapun masalah dari hubungan keluarga si anak dan menantunya. Peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dengan keterangan yang cukup jelas, sebagian ahli ilmu juga mengatakan bahwa Allah Swt Pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggung jawaban setiap orang tua tentang mereka lakukan terhadap anaknya. Karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, demikian pula sebaliknya anak juga memiliki hak dari orang tuanya. Siapa yang mengabaikan untuk mendidik anaknya dengan apa yang bermanfaat baginya seburuk-buruknya keadaan.

Intervensi dalam penelitian ini yakni sebuah usaha orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya, selama menjalani rumah tangga pun orang tua tidak serta merta melepaskan anaknya sendiri dalam menjalankan rumah tangga. Orang tua membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga dalam artian terlalu banyak ikut campur yang berlebihan sehingga menyebabkan retaknya rumah tangga.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus yang di putuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Demak Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk, merupakan perceraian yang terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua yang selalu ikut campur dalam hubungan rumah tangganya, yang dimana suami tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik juga, apabila dinasehati selalu marah-marah sehingga dalam perkara ini yang terjadi secara terus-menerus akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran semakin

memuncak dan juga akibat intervensi orang tua yang begitu kuat, sehingga perceraian atas kehendak orang tua pun terjadi.

Dalam peristiwa perceraian yang terjadi karena adanya Intervensi (*turut campur*) orang tua sudah sangat umum terjadi, sering kita melihat hal tersebut terjadi dalam hubungan rumah tangga antara suami-isteri yang dimana usia pernikahan yang masih cukup dini, dimana ego masing-masing dari pihak masih pasangan sangat tinggi, tidak mau saling mengalah dan menyelesaikan masalah dengan bijak dan baik. Sehingga dalam hubungan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Hakim Pengadilan agama Demak terkait dengan jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Demak, sebagai berikut:

“Perselisihan menjadi dominan penyebab perceraian tahun 2020 di Pengadilan Agama Demak, dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga.”<sup>1</sup>

Penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa perkara perceraian yang dibawa ke Pengadilan Agama Demak sebagian besar menyangkut perselisihan atau konflik antar pasangan. Konflik ini dapat timbul dari berbagai masalah seperti (a) perbedaan pendapat, (b) kesalahpahaman, atau (c) kepribadian yang tidak cocok. Jawabannya menyiratkan bahwa konflik dalam hubungan memainkan peran penting dalam mendorong pasangan untuk mengajukan gugatan cerai dan kemudian membawa kasus mereka ke Pengadilan Agama.

Berikut ini penulis akan paparkan mengenai kejadian yang mendasari alasan perceraian tersebut dari penelitian dalam putusan hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk, yang dilakukan oleh penulis.

Dalam kejadian perkara ini, untuk mendapatkan pelayanan hukum maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan surat gugatan atau permohonan

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516



kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Hal ini karena setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah di panggil menurut ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya hakim Pengadilan bersifat Pasif, dalam arti bahwa suatu perkara ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim hanya membantu para pencari keadilan.<sup>2</sup>

Hakim Pengadilan Agama Demak mensyaratkan pengajuan permohonan dalam perkara perkawinan yang salah satunya adalah permohonan perceraian (Cerai Gugat/Talak), dimana permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Dan dalam sebuah surat gugatan/permohonan terdapat isi yang harus terpenuhi, antara lain:<sup>3</sup>

Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam sebuah surat gugatan/permohonan mencakup: Pertama adalah surat gugatan atau permohonan. Surat gugatan atau permohonan mengharuskan beberapa isian yang harus terpenuhi yang mencakup identitas para pihak, posita, dan petitum. Kedua adalah identitas penggugat dan tergugat. Identitas orang yang menggugat atau orang yang tergugat yang selanjutnya disebut dengan para pihak, mencakup beberapa hal yang harus wajib diisi, di antaranya adalah:

Pentingnya pengisian identitas para penggugat diamati dalam putusan talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak sebagai berikut:

“Pengadilan Agama Demak yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Gugat antara Pemohon yang bernama X binti Y, berumur 23 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan pabrik, dan bertempat tinggal di Kabupaten Demak. Dan Termohon bernama K bin W, berumur 29 tahun, agama islam, pekerjaan Pedagang sayur, bertempat kediaman di Kabupaten Demak.”

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet-III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2000, h.40-41.

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak telah mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dalam sebuah sidang majelis. Putusan telah dijatuhkan dalam perkara permohonan Cerai Gugat antara Pemohon bernama X binti Y, yang berusia 23 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai karyawati pabrik, dan tinggal di Kabupaten Demak. Termohon dalam perkara ini adalah K bin W, yang berusia 29 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai pedagang sayur, dan tinggal di Kabupaten Demak.

Pengadilan Agama Demak memeriksa posita berkenaan dengan keterangan mengenai keadaan atau peristiwa dan uraian yang terkait erat dengan hukum untuk dirujuk sebagai dasar atau alasan permohonan atau gugatan, di mana posita mencakup:

“Pertama adalah alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum. Kedua adalah alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam keputusan nanti”

Penjelasan pertama mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai alasan yang masuk akal terkait dengan gugatan atau permohonan yang diperkuat dengan fakta atau peristiwa hukum. Penjelasan kedua mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai alasan yang masuk akal terkait dengan gugatan atau permohonan yang dilandaskan hukum, di mana hal ini tidak merupakan sebuah keharusan dan hakim bertugas untuk melengkapinya dalam keputusan nanti.

Penjelasan pertama mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai alasan yang masuk akal terkait dengan gugatan atau permohonan yang diperkuat dengan fakta atau peristiwa hukum. Penjelasan kedua mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai alasan yang masuk akal terkait dengan gugatan atau permohonan yang dilandaskan hukum, di mana hal ini tidak merupakan sebuah keharusan dan hakim bertugas untuk melengkapinya dalam keputusan nanti.

Pentingnya pengisian posita para penggugat dapat diamati dalam putusan talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak sebagai berikut:

“Dalam perkara ini penggugat adalah isteri yaitu X binti Y sebagai Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor, Register: 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk.”

Penjelasan atau keterangan mengenai perkawinan penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Perkawinan mereka telah tercatat di PPN KUA Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dengan Akta Nikah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0844/36/X/2018 Tanggal 21 Oktober 2018). Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama ± 9 bulan, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama: XXXX, laki-laki, lahir tanggal 06 Juli 2019, sekarang sudah meninggal dunia.”

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak dijelaskan mengenai rentetan peristiwa dari mulai awal pernikahan, di mana pasangan pelapor dan terlapor tercatat di PPN menikah di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dan dituliskan beserta akta nikahnya. Selanjutnya, Pengadilan Agama Demak menjelaskan masa-masa awal pernikahan yang ideal dan menunjukkan alamat tempat tinggal kedua pasangan pelapor dan terlapor. Pengadilan Agama Demak juga menjelaskan mengenai hubungan yang dilakukan kedua pasangan pelapor dan terlapor secara singkat dan menjelaskan berapa anak hasil hubungan tersebut beserta nama anak, jenis kelamin anak, tanggal lahir anak, yang selanjutnya dipanggil kesisi Tuhan.

Penjelasan atau keterangan mengenai jalannya perkawinan penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Akan tetapi Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah sejak bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik dengan selalu mengikuti perkataan orang tua Tergugat. Bila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat justru marah-marah. Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat semakin memuncak.”

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak menjelaskan mengenai awal prahara rumah tangga antara pelapor dan terlapor berdasarkan bulan dan tahun. Pengadilan Agama Demak menjelaskan kronologi ketidakcocokan atau permasalahan antara pelapor dan terlapor beserta alasan yang melatarbelakanginya, hingga terjadi permasalahan yang sulit untuk didamaikan.

Hakim Pengadilan Agama Demak memandang memiliki kesamaan arti dengan perselisihan, sebagai berikut:

“Konflik sering dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran.”<sup>4</sup>

Penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa konflik memainkan peran penting dalam menyebabkan perceraian. Ketika konflik muncul dalam pernikahan, hal itu dapat menciptakan suasana permusuhan atau permusuhan, sehingga mempersulit hubungan untuk berfungsi dengan baik. Konflik dapat bermanifestasi sebagai ketidaksepakatan, argumen, atau perselisihan yang terus berlanjut yang tidak dapat diselesaikan, yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran pernikahan. Jawabannya menyoroti pentingnya mengelola konflik secara sehat dan konstruktif untuk menjaga stabilitas dan keberhasilan hubungan suami istri.

Penjelasan atau keterangan mengenai puncak permasalahan perkawinan penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Sejak berpisah penggugat dan tergugat sejak tanggal 15 Agustus 2019, Penggugat diusir Tergugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua penggugat hingga sekarang sudah ± 10 bulan lamanya. Selama pisah rumah tersebut, antara penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi. Meskipun penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik tetap tidak berhasil.”

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak dijelaskan mengenai awal perpisahan berdasarkan tanggal bulan tahun. Pengadilan Agama Demak menjelaskan kronologi percekcoakan yang menyebabkan pengusiran pelapor oleh terlapor dan durasi pisah ranjang pelapor dan terlapor beserta keterputusan komunikasi antara pelapor dan terlapor. Pengadilan Agama Demak menjelaskan usaha pelapor untuk menyelesaikan masalah dengan terlapor dengan cara yang baik atau bermusyawarah untuk mufakat.

Penjelasan atau keterangan mengenai kuatnya alasan gugatan penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Berdasarkan alasan tersebut penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.”

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai gugatan perceraian pelapor terhadap terlapor dengan mengutarakan berbagai alasan yang telah dijelaskan sebelumnya yang pada akhirnya sulit untuk membina pernikahan yang baik sehingga perceraian layak diputuskan.

Penjelasan atau keterangan mengenai dasar perselisihan dan pertengkaran penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.”

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai retetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian terhadap terlapor berdasarkan permasalahan yang muncul terus menerus dan tidak merasa bahagia dalam satu hububgan pernikahan.

Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai perundang-undangan yang mencakup permasalahan pelapor dan terlapor untuk menjatuhkan putusan perceraian.

Penjelasan atau keterangan mengenai dasar pengabulan gugatan penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Berdasarkan alasan tersebut memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Demak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, dan menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Maksudnya adalah bahwa dasar alasan dari pelapor yang telah dijelaskan tersebut dijadikan permohonan kepada ketua pengadilan agama demak untuk menerima gugatan pelapor seluruhnya dan menentukan biaya permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperbolehkan.

Penjelasan atau keterangan mengenai pentingnya posita dalam gugatan penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Posita/duduk perkara sangatlah penting adanya, karena itu setiap surat permohonan harus memuat posita. Pada dasarnya posita atau *Fundamentum Petendi* merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil permohonan. Hal ini sekaligus memikul beban kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sesuai yang dijelaskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa posita yang merujuk kepada duduk perkara dikategorikan sebagai bagian yang sangat penting dan berdasarkan hal ini setiap surat permohonan harus memasukkan posita. Posita yang dapat juga disebut sebagai “*fundamentum petendi*” adalah dasar pemeriksaan dan resolusi perkara. Pemeriksaan dan resolusi perkara tidak membolehkan keluar jalur atau menyalahi dari dalil permohonan. Hal ini menuntut pemohon untuk dapat membuktikan

bukti-bukti permohonan yang sesuai dengan penjelasan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan haknya tau peristiwa tersebut”.

Petitem merupakan permohonan yang diajukan oleh pelapor supaya diterima oleh Hakim. Petitem dapat dicontohkan sebagai berikut:

“Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.”

Maksudnya adalah petitem harus dikaitkan dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan sebelumnya (posita) untuk mengajukan Ketua Pengadilan Agama menindak lanjuti perkara yang diajukan oleh pelapor, dan dilanjutkan dengan memberikan putusan yang amar utamanya dapat dicontohkan sebagai berikut:

“Primer: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat; (2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (K bin W) terhadap Penggugat (X binti Y); dan (3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Ketua Pengadilan Agama menindak lanjuti perkara yang diajukan oleh pelapor, dan dilanjutkan dengan memberikan putusan yang amar penggantinya dapat dicontohkan sebagai berikut:

“Subsider: Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”

Maksudnya adalah amar utama (*primer*) menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Agama menerima permohonan dari pelapor dan memutuskan talak dengan menyebutkan nama dan nama orang tua laki-laki terlapor terhadap nama dan nama orangtua laki-laki pelapor dan menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan, amar pengganti (*subside*) menyatakan alternative putusan dari pengadilan agama yang diputuskan dengan adil.

Hakim Pengadilan Agama telah mempertimbangkan petitem (permohonan khusus yang diajukan oleh pemohon) dan posita (keadaan faktual dan dasar hukum yang diajukan dalam perkara) untuk mengambil keputusan. Keputusan

hakim sudah selaras dengan hukum, prinsip, dan preseden hukum Islam yang relevan, serta peraturan nasional atau lokal yang berlaku.

Dalam kasus khusus ini, berdasarkan petitum dan posita yang diberikan, hakim Pengadilan Agama telah menilai dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Hakim telah menilai apakah alasan perceraian yang dikemukakan oleh pemohon sah menurut hukum Islam dan ketentuan hukum yang relevan. Hakim juga telah menentukan apakah pemohon telah memberikan bukti dan alasan yang cukup untuk mendukung permintaan perceraian mereka.

Pada akhirnya, putusan hakim Pengadilan Agama telah didasarkan pada kajian yang mendalam terhadap petitum, posita, dan kerangka hukum yang berlaku. Hakim harus memastikan bahwa keputusan mereka adil, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kepentingan terbaik dari pihak yang terlibat.

Posita yang telah dijelaskan sebelumnya menyatakan bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai karena perselisihan dan konflik yang sedang berlangsung dengan tergugat yang disebabkan oleh campur tangan orang tua tergugat dalam urusan perkawinan mereka. Penggugat dan tergugat tinggal bersama untuk jangka waktu tertentu namun mengalami kesulitan dalam menjaga keharmonisan perkawinan. Upaya untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi dan konsultasi tidak berhasil.

Putusan hakim tersebut didasarkan pada alasan penggugat mengajukan gugatan cerai, sebagaimana diuraikan dalam posita, menunjukkan ketidakmampuan untuk mewujudkan rumah tangga yang damai dan rukun sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan. Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan konflik yang terus menerus membuat penggugat dan tergugat tidak mungkin hidup bersama dalam ikatan perkawinan.

Hakim telah mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar



hukum mengabulkan permohonan cerai. Ketentuan ini memungkinkan perceraian dalam hal para pihak tidak dapat hidup rukun dalam ikatan perkawinan.

Terkait dengan hal ini, Hakim pengadilan agama demak menjelaskan alasan yang menguatkan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“Faktor orang tua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak baik dari segi ekonomi dan pola hidup, yang akhirnya menjadikan rumah tangga anak menjadi tidak harmonis hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan menjadi suatu alasan perceraian. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.”<sup>5</sup>

Penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa hakim mempertimbangkan dampak intervensi orang tua terhadap dinamika rumah tangga dan kesejahteraan pasangan secara keseluruhan. Campur tangan orang tua, baik dalam masalah keuangan maupun pilihan gaya hidup, dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang berujung pada konflik yang berkelanjutan. Konflik-konflik ini menjadi faktor yang signifikan dalam keputusan untuk mengabulkan perceraian. Selain itu, jawaban tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga perspektif filosofis dan sosiologis untuk sampai pada keputusan yang adil dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan pertimbangan sosial dan etika yang lebih luas ketika mengevaluasi kasus tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan cerai dan memerintahkan pembubaran perkawinan. Hakim juga meminta Ketua Pengadilan Agama Demak untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516

## **B. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak No. 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam Menyelesaikan Dan Memutus Perkara Perceraian yang dipicu Intervensi Orang Tua**

. Pengadilan Agama, juga dikenal sebagai pengadilan Syariah atau pengadilan Islam, adalah lembaga peradilan yang beroperasi dalam sistem hukum berdasarkan hukum Islam (Syariah). Ia bertanggung jawab untuk mendengar dan mengadili kasus-kasus yang termasuk dalam yurisdiksinya, khususnya yang berkaitan dengan masalah status pribadi, seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan perwalian. Menurut Arto<sup>6</sup>, peradilan agama dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang.”

Maksudnya adalah peran Peradilan Agama erat kaitannya dengan pelaksana kekuasaan kehakiman yang dikhususkan untuk menangani perkara perdata yang ditetapkan oleh undang-undang bagi kaum muslim. Sementara, pelaksanaan peran hakim dalam peradilan agama menurut Muhammad<sup>7</sup> yang menguraikan pelaksanaan tugas hakim sebagai berikut:

“Pelaksanaan tugas peradilan seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan siapapun, bahkan ketua pengadilan sendiri tidak berhak ikut campur dalam soal peradilan yang dilaksanakannya. Hakim bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas putusan yang telah ditetapkan.”

Penjelasan atau keterangan mengenai pentingnya kehadiran penggugat dan tergugat dalam persidangan dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak kedatangannya itu disebabkan oleh

<sup>6</sup>Mukti arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1996) Cet. 1 h.16.

<sup>7</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press) Cet. 1 h. 32

suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dalam perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat.”

Maksudnya adalah ketidakhadiran terlapor pada saat sidang, baik disengaja tidak hadir, berhalangan tidak hadir, atau tidak hadir tapi diwakilkan oleh wakil yang telah dipilih oleh terlapor atau bisa dikatakan berhalangan hadir dengan alasan yang dilegalkan, maka ketidakhadiran terlapor tersebut akan dinyatakan tidak hadir dalam dalam perkara gugatan perceraian akan diputuskan pengadilan meski tanpa kehadiran terlapor.

Penjelasan atau keterangan mengenai kehadiran penggugat atau tergugat dalam persidangan dapat diamati dalam keterangan sebagai berikut:

“Dengan tidak hadirnya tersebut, maka tergugat dianggap tidka membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 dan 126 HIR.”

Maksudnya adalah ketidakhadiran yang telah dijelaskan sebelumnya mengindikasikan bahwa terlapor menyetujui atau tidak membantah terkait dalil-dalil gugatan yang dimohonkan oleh penggugat berdasarkan pasal yang telah ditentukan dalam gugatan tesebut. Sedangkan, Harahap<sup>8</sup> menjelaskan mengenai hukum pembuktian (*law of evidence*) sebagai berikut:

“Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekontruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan bersifat kemungkinan (*probable*). Namun, untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.”

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau “*litigation*” yang paling susah ditangani adalah hukum pembuktian atau “*law of evidence*” dalam perkara. Kekusutan ini dikarekan oleh pembuktian berhubungan dekat dengan kompetensi merakit kejadian atau

---

<sup>8</sup>M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), Cet-XII,2012, h. 496.

peristiwa yang telah berlalu yang kemudian dijadikan sebagai suatu kebenaran atau “*truth*”. Meskipun Kebenaran yang digali dengan sungguh-sungguh dalam proses peradilan perdata dalam kenyataannya cenderung bersifat kebenaran relatif atau bersifat mungkin dan bukan kebenaran absolut, tetapi pencarian kebenaran tersebut tidaklah mudah.

Pencarian kebenaran tersebut menuntut Majelis Hakim mengedepankan prinsip keadilan dalam membuat keputusan dalam suatu perkara, maka hakim perlu mengadakan penilaian berkenaan dengan terjadi atau tidaknya kejadian atau fenomena-fenomena tersebut. Penilaian ini hanya dapat dilakukan menggunakan “alat bukti” seperti “bukti surat”, “saksi”, “persangkaan”, “pengakuan”, dan “sumpah”. Oleh karena itu, penjelasan mengenai petitum dari pemohon, putusan Pengadilan Agama Demak Dengan Nomor perkara 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Selanjutnya, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan yang terdiri dari beberapa hal-hal penting, sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 863/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah”.

Maksudnya adalah kehadiran pemohon atau penggugat dalam persidangan yang tidak disertai dengan kehadiran termohon atau tergugat atau wakil dari termohon atau tergugat yang diberi kewenangan secara legal untuk menghadiri persidangan meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan ketidakhadiran termohon atau tergugat dikarenakan oleh suatu kendala yang legal.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan yang terdiri dari beberapa hal-hal penting, sebagai berikut:

“Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari

Tergugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat”.

Maksudnya adalah mejelis hakim berperan sebagai pemberi masukan yang baik dengan tujuan untuk menjembatani perdamaian antara pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat meskipun hal tersebut gagal terlaksana.

Hal ini senada dengan penjelasan hakim mengenai peran hakim Pengadilan Agama Demak dalam menjembatani perdamaian antara penggugat dan tergugat, sebagai berikut:

“Hakim dalam perkara perceraian ini, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang satu upaya yang dilakukan agar perceraian tidak terjadi dengan mediasi.”<sup>9</sup>

Penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa perkara perceraian yang berkaitan dengan campur tangan orang tua memang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Demak. Hakim mempertimbangkan tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan yang menyatakan campur tangan orang tua sebagai alasan untuk meminta cerai. Alih-alih segera mengabulkan perceraian, hakim dapat mencari metode alternatif, seperti mediasi, untuk mendamaikan para pihak dan menyelesaikan masalah yang timbul dari campur tangan orang tua. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perceraian dan untuk mendorong rekonsiliasi antara pasangan jika memungkinkan.

Maka, majelis hakim selanjutnya membacakan surat gugatan yang dibuat oleh pemohon atau penggugat yang isinya tidak dirubah oleh penggugat, sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:”

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516

Maksudnya adalah majelis hakim menyatakan pelapor atau penggugat disertai melengkapi alasan-alasan gugatannya dengan menyetakan beberapa bukti berupa:

“Surat: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321135007950005 tanggal, an.XXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (P.1)”

Maksudnya adalah surat yang dijadikan bukti merupakan kartu tanda penduduk dengan nomer induk kependudukan atau biasa disingkat dengan NIK yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan kabupaten atau wilayah kota yang berwenang secara hukum. Selanjutnya, lampiran surat ini divaidasi oleh Ketua Majelis dengan mencocokkannya dengan yang asli dan apabila lampiran surat tersebut valid, maka lampiran surat tersebut selanjutnya diberi materai dan dibubuhi tanda.

Selanjutnya pelapor atau penggugat melengkapi surat berupa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0844/36/X/2018 dari KUA Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Oktober 2018, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (P.2)”

Maksudnya adalah Salinan Buku Kutipan Akta Nikah disertai dengan nomer yang dilengkapi dengan kantor urusan agama atau KUA kecamatan yang mengeluarkannya, kabupaten dari kecamatan tersebut, dan provinsi dari kabupaten tersebut, dan tanggal dan tahun pengeluaran Buku Kutipan Akta Nikah divalidasi oleh Ketua Majelis dengan mencocokkannya dengan yang asli dan apabila lampiran surat tersebut valid, maka Salinan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut selanjutnya diberi materai dan dibubuhi tanda.

Selanjutnya pelapor atau penggugat melengkapi saksi pertama, sebagai berikut:

“Saksi: XXXX, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:”

Keterangan mengenai saksi pertama (kakak sepupu penggugat) dalam hal ini harus mencakup nama lengkap saksi, usia saksi, agama saksi, mata pencaharian saksi, tempat tinggal saksi, dan menyatakan sumpah saksi, yang diantara terkait dengan hubungan saksi dan pelapor atau penggugat sebagai berikut:

“Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak sepupu Penggugat”

Selanjutnya sumpah saksi pertama (kakak sepupu penggugat) yang menyatakan hubungan pelapor atau penggugat dengan terlapor atau tergugat, sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018, setelah menikah tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama  $\pm$  1 bulan, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama  $\pm$  9 bulan, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia”

Maksudnya adalah kakak sepupu penggugat sebagai saksi pertama melakukan sumpah mengenai awal perpisahan berdasarkan tanggal bulan tahun. Pengadilan Agama Demak menjelaskan kronologi percekcoakan yang menyebabkan pengusiran pelapor oleh terlapor dan durasi pisah ranjang pelapor dan terlapor beserta keterputusan komunikasi antara pelapor dan terlapor. Pengadilan Agama Demak menjelaskan usaha pelapor untuk menyelesaikan masalah dengan terlapor dengan cara yang baik atau bermusyawarah untuk mufakat.

Selanjutnya sumpah saksi pertama (kakak sepupu penggugat) yang menyatakan awal kerenggangan hubungan pelapor atau penggugat dengan terlapor atau tergugat, sebagai berikut:

“Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara kedua belah pihak sering bertengkar disebabkan masalah orang tua Tergugat suka campur tangan dalam urusan rumah tangga”

Maksudnya adalah kakak sepupu penggugat sebagai saksi pertama melakukan sumpah mengenai masa-masa awal pernikahan yang ideal dan menunjukkan alamat tempat tinggal kedua pasangan pelapor dan terapor.

Selanjutnya sumpah saksi pertama (kakak sepupu penggugat) yang menyatakan status perpisahan pelapor atau penggugat dengan terlapor atau tergugat, sebagai berikut:

“Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang sudah 10 bulan”

Maksudnya adalah kakak sepupu penggugat sebagai saksi pertama melakukan sumpah mengenai awal prahara rumah tangga antara pelapor dan terlapor berdasarkan bulan dan tahun. Kakak sepupu penggugat sebagai saksi pertama melakukan sumpah mengenai kronologi ketidakcocokan atau permasalahan antara pelapor dan terlapor beserta alasan yang melatarbelakanginya, hingga terjadi permasalahan yang sulit untuk didamaikan.

Selanjutnya sumpah saksi pertama (kakak sepupu penggugat) yang menyatakan usaha pihak keluarga dalam mendamaikan pelapor atau penggugat dengan terlapor atau tergugat, sebagai berikut:

“Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil”

Maksudnya adalah kakak sepupu penggugat sebagai saksi pertama melakukan sumpah mengenai upaya kakak sepupu penggugat sebagai saksi pertama dan keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat yang tidak menemukan titik temu.

Selanjutnya pelapor atau penggugat melengkapi saksi pertama, sebagai berikut:

“XXXX, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di XXXX kabupaten Demak, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:”



Keterangan mengenai saksi kedua dalam hal ini harus mencakup nama lengkap saksi, usia saksi, agama saksi, mata pencaharian saksi, tempat tinggal saksi, dan menyatakan sumpah saksi kedua, yang diantara terkait dengan hubungan saksi dan pelapor atau penggugat sebagai berikut:

“Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat”

Selanjutnya sumpah saksi tetangga tergugat sebagai saksi kedua yang menyatakan hubungan pelapor atau penggugat dengan terlapor atau tergugat, sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018, setelah menikah tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 1 bulan, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama ± 9 bulan, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia.”

Maksudnya adalah tetangga tergugat sebagai saksi kedua melakukan sumpah mengenai mengenai hubungan yang dilakukan kedua pasangan pelapor dan terlapor secara singkat dan menjelaskan berapa anak hasil hubungan tersebut beserta nama anak, jenis kelamin anak, tanggal lahir anak, yang selanjutnya dipanggil kesisi tuhan.

Selanjutnya sumpah tetangga tergugat sebagai saksi kedua yang menyatakan awal kerenggangan hubungan pelapor atau penggugat dengan terlapor atau tergugat, sebagai berikut:

“Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, disebabkan masalah ekonomi kurang.”

Maksudnya adalah tetangga tergugat sebagai saksi kedua melakukan sumpah mengenai mengenai awal prahara rumah tangga antara pelapor dan terlapor dikarenakan himpitan ekonomi.

Selanjutnya sumpah tetangga tergugat sebagai saksi kedua yang menyatakan status perpisahan pelapor atau penggugat dengan terlapor atau tergugat, sebagai berikut:

“Bahwa sekarang selama ± 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Agustus 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang tidak kembali lagi;”

Maksudnya adalah tetangga tergugat sebagai saksi kedua melakukan sumpah mengenai awal perpisahan berdasarkan tanggal bulan tahun dan kronologi percekocokan yang menyebabkan pengusiran pelapor oleh terlapor dan durasi pisah ranjang pelapor dan terlapor beserta keterputusan komunikasi antara pelapor dan terlapor.

Selanjutnya sumpah tetangga tergugat sebagai saksi kedua yang menyatakan usaha pihak keluarga dalam mendamaikan pelapor atau penggugat dengan terlapor atau tergugat, sebagai berikut:

“Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.”

Maksudnya adalah tetangga tergugat sebagai saksi kedua melakukan sumpah mengenai upaya tetangga tergugat sebagai saksi kedua dan keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat yang tidak menemukan titik temu.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertegas keterangan dan bukti yang diberikan pelapor atau penggugat, sebagai berikut:

“Bahwa atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.”

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai gugatan perceraian pelapor terhadap terlapor dengan mengutarakan berbagai alasan yang telah dijelaskan sebelumnya yang pada akhirnya sulit untuk membina pernikahan yang baik sehingga perceraian layak diputuskan.

Selanjutnya Majelis Hakim menyederhanakan uraian putusan perkara, sebagai berikut:

“Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam perkara ini.”

Maksudnya adalah bahwa dasar alasan dari pelapor yang telah dijelaskan tersebut dijadikan permohonan kepada ketua pengadilan agama demak untuk menerima gugatan pelapor seluruhnya dan menentukan biaya permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperbolehkan.

Selanjutnya Majelis Hakim memaparkan hukum maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagai berikut:

“Lalu mengenai hukumnya maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sesuai dimaksud Pasal 28 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.”

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai retetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian terhadap terlapor berdasarkan permasalahan yang muncul terus menerus dan tidak merasa bahagia dalam satu hubungan pernikahan. Pengadilan Agama Demak diberi penjelasan mengenai perundang-undangan yang mencakup permasalahan pelapor dan terlapor untuk menjatuhkan putusan perceraian.

Selanjutnya Majelis Hakim memaparkan hukum alasan gugatan penggugat, sebagai berikut:

“Penggugat dalam gugatannya menyatakan ingin bercerai dengan tergugat adalah karena saling terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tergugat yang disebabkan hal-hal tersebut dalam surat gugatan penggugat.”

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak menegaskan kronologi ketidakcocokan atau permasalahan antara pelapor dan terlapor beserta alasan yang melatarbelakangnya, hingga terjadi permasalahan yang sulit untuk didamaikan.

Hal ini menjelaskan mengenai peran hakim Pengadilan Agama Demak yang bersifat mengupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat, namun hakim pengadilan agama tidak mempunyai hak untuk memaksakan perdamaian, sebagai berikut:

“Sesuai dengan hakikat dari musyawarah, maka tidak boleh juga adanya paksaan untuk menolak atau menerima sebuah gagasan atau penyelesaian selama terjadinya mediasi perceraian.”<sup>10</sup>

Penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa berhasil tidaknya mediasi tidak serta merta menentukan terjadinya perceraian. Jawabannya menyoroti pentingnya mempertahankan proses mediasi yang adil dan tidak memihak, di mana kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pandangan mereka dan membuat keputusan yang tepat tanpa paksaan dalam bentuk apa pun. Tujuan mediasi adalah untuk memfasilitasi komunikasi terbuka, negosiasi, dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun mediasi yang berhasil seringkali dapat mengarah pada penyelesaian dan penghindaran perceraian, pada akhirnya tergantung pada pihak-pihak yang terlibat untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan perceraian atau mencari solusi alternatif.

Selanjutnya Majelis Hakim memaparkan peneguhan alasan penggugat, sebagai berikut:

“Dalam meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari surat bertanda P.1 dan dua orang saksi dibawah sumpah.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim memutuskan surat yang dijadikan bukti merupakan kartu tanda penduduk dengan nomer induk kependudukan atau biasa

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516

disingkat dengan NIK yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan kabupaten atau wilayah kota yang berwenang secara hukum sesuai dengan yang asli dan lampiran surat tersebut valid, dan lampiran surat tersebut diberi materai dan dibubuhi tanda.

Hal ini mengindikasikan bahwa upaya hakim pengadilan agama demak telah maksimal dalam mendamaikan penggugat dan tergugat, seperti penjelasan hakim pengadilan agama demak berikut:

“Hakim Pengadilan Agama Demak sudah menerapkan “prinsip mempersukar perceraian” karena setiap perceraian harus datang ke Pengadilan Agama, dengan harus datang ke Pengadilan Agama itu sudah otomatis mempersulit. Artinya Pengadilan Agama sudah menjalankan semua prosedur, perceraian harus di depan sidang pengadilan serta dengan alasan yang di benarkan undang-undang.”<sup>11</sup>

Penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama Demak bertujuan untuk menegakkan asas mempersulit perceraian dengan menerapkan prosedur yang tegas dan memastikan perceraian tidak dikabulkan tanpa dasar hukum yang benar. Persyaratan perceraian melalui proses pengadilan merupakan cara pengadilan menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum sebelum memberikan perceraian. Pendekatan ini bermaksud untuk memastikan bahwa perceraian tidak dianggap enteng dan pertimbangan hukum yang tepat diberikan untuk pembubaran perkawinan.

Selanjutnya Majelis Hakim memaparkan bukti surat penggugat, sebagai berikut:

“Bukti surat tersebut berupa kutipan asli akta nikah nomor 0844/36/X/2018, tanggal 21 oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat bahwasanya telah resmi adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum islam antara penggugat dan tergugat.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim memastikan Salinan Buku Kutipan Akta Nikah disertai dengan nomer yang dilengkapi dengan kantor urusan agama atau

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516

KUA kecamatan yang mengeluarkannya, kabupaten dari kecamatan tersebut, dan provinsi dari kabupaten tersebut, dan tanggal dan tahun pengeluaran Buku Kutipan Akta Nikah cocok dengan yang asli dan Salinan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut selanjutnya diberi materai dan dibubuhi tanda.

Selanjutnya Majelis Hakim menilai keaslian bukti surat penggugat, sebagai berikut:

“Dengan demikian majelis menilai bukti P.1 adalah bukti yang otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum atau pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim menentukan bukti P.1 tidak yang diberikan oleh penggugat merupakan bukti yang asli dan memenuhi persyaratan secara resmi dan isi di mana hal ini menjadikannya memiliki kekuatan hukum pas yang sesuai dengan Pasal 163 HIR.

Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan keterangan dari sejumlah saksi penggugat, sebagai berikut:

“Dan Majelis hakim telah mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, keterangannya saksi saling mendukung dan meperkuat dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, dalam kesaksiannya telah memenuhi ketentuan pasal yang 171 ayat (1) dan 172 HIR.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim menentukan pemenuhan pasa 171 ayat (1) dan 172 HIR dari keterangan yang disampaikan oleh para saksi, keluarga atau orang terdekat penggugat dan tergugat, di mana keteranfan yang mereka sampaikan dinilai menyokong dan menguatkan alas an-alasan gugatan yang diberikan oleh penggugat.

Selanjutnya Majelis Hakim menilai keterangan dari sejumlah saksi penggugat, sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan perceraian yang telah diajukan oleh penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi adanya perselisihan faham disebabkan oleh orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan secara yuridis alasan-alasan perceraian

yang diajukan oleh Penggugat tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 197 Jo, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.”

Maksudnya adalah Pengadilan Agama Demak menegaskan penjelasan mengenai retetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian terhadap terlapor berdasarkan permasalahan yang muncul terus menerus dan tidak merasa bahagia dalam satu hubungan pernikahan. Pengadilan Agama Demak menegaskan penjelasan mengenai perundang-undangan yang mencakup permasalahan pelapor dan terlapor untuk menjatuhkan putusan perceraian.

Selanjutnya Majelis Hakim menilai seluruh bukti dan keterangan dari sejumlah saksi penggugat, sebagai berikut:

“Selanjutnya, Setelah dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan pengakuan menurut pasal 174 HIR merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya, sehingga dengan adanya pengakuan Tergugat maka sengketa diantara para pihak dianggan telah terbukti juga disertai bukti saksi keluarga yang keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangannya dibenarkan oleh Penggugat maupun Tergugat yang dimana penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan tergugat.”

Maksudnya adalah setelah Majelis Hakim memastikan status hukum alasan-alasan penggugat dan keterangan saksi yang sesuai pasal 174 HIR yang dikategorikan sebagai bukti yang memenuhi syarat, maka pengakuan tergugat membuat persengketaan antara penggugat dan tergugat telah dapat dibuktikan dan diperkuat dengan keterangan keluarga mendukung keterangan dan bukti yang telah ada dan sesuai dengan penggugat dan tergugat di mana hal ini dapat diamati dari sikap penggugat dan tergugat ketika berada dalam persidangan.

Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari seluruh bukti dan keterangan dari sejumlah saksi penggugat, sebagai berikut:

“Maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom”

Maksudnya adalah Majelis Hakim telah memastikan itikad yang kuat dari penggugat terkait gugatannya dengan menggunakan dalil dari kitab “Ghoyatul Marom” sebagai landasan hukum Islam.

Makna dari dalil dari kitab Ghoyatul Marom yang digunakan Majelis Hakim untuk menentukan ketetapan penggugat adalah sebagai berikut:

“Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak dengan asumsi dari bukti-bukti dan sejumlah saksi yang menguatkan dugaan bahwa istri sebagai penggugat sudah tidak memiliki ketertarikan atau membenci suami sebagai tergugat.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum penggugat, sebagai berikut:

“Setelah Majelis Hakim menemukan fakta-fakta selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan *Petitum* gugatan Penggugat. Terhadap *Petitum* Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Majelis Hakim pertimbangkan.”

Maksudnya adalah setelah Majelis Hakim menentukan kenyataan-kenyataan saat ini, petitum penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksaan, di mana hal ini mendorong Majelis Hakim mengaulkan keseluruhan gugatan penggugat yang Majelis Hakim sebelumnya pertimbangkan.

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Petitum penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat berbunyi:

“Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sesuai bukti P.1.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim memastikan status dari penggugat atau pelapor sebagai istri dan tergugat atau terlapor sebagai suami benar-benar pasangan suami-istri sesuai dengan bukti P.1 yang diberikan.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pengakuan tergugat, sebagai berikut:



“Tergugat dari perwakilan kuasa hukumnya membenarkan semua dalil-dalil Penggugat, maka sesuai dengan pasal 174 HIR pengakuan tergugat tersebut menjadi bukti yang kuat, oleh karenanya majelis hakim dapat mempertimbangkan.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim menentukan apakah tergugat dan perwakilan kuasa hukum mengiyakan semua alasan-alasan atau dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, dan setelah mengetahui bahwa hal ini bersesuaian, maka pengakuan tergugat dapat dijadikan bukti yang kuat sesuai dengan pasal 174 HIR, dan selanjutnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penguatan alasan-alasan tergugat, sebagai berikut:

“Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya melalui alat-alat bukti di persidangan dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak dapat di rukunkan kembali, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diats suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang serta keharmonisan rumah tangga.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim menentukan gugatan perceraian penggugat atau pelapor terhadap tergugat atau terlapor dengan mengutarakan berbagai alasan dan alat-alat bukti yang telah dijelaskan sebelumnya yang pada akhirnya sulit untuk membina pernikahan yang baik sehingga perceraian layak diputuskan.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta perpisahan penggugat dan tergugat, sebagai berikut:

“Berdasarkan fakta antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah selama krang lebih 10 bulan, kondisi ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran mereka sudah mencapai titik yang klimaks.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim menentukan fakta mengenai kronologi percekcoakan yang menyebabkan pengusiran pelapor oleh terlapor dan durasi pisah ranjang pelapor dan terlapor beserta keterputusan komunikasi antara pelapor dan terlapor usaha pelapor untuk menyelesaikan masalah dengan terlapor dengan cara

yang baik atau bermusyawarah untuk mufakat gagal dilakukan dan semakin mendorong ke puncak pertengkaran.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan usaha keluarga dan Majelis Hakim dalam mendamaikan penggugat dan tergugat, sebagai berikut:

“Keluarga penggugat serta majelis hakim sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kondisi dimana rumah tangga pengugat dan tergugat sudah pecah sehingga tujuan dari Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah serta sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum Aayat (21)”

Maksudnya adalah Majelis Hakim menentukan retetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian terhadap terlapor berdasarkan permasalahan yang muncul terus menerus dan tidak merasa bahagia dalam satu hubungan pernikahan. Majelis Hakim memastikan masalah tersebut berdasarkan perundang-undangan yang mencakup permasalahan penggugat atau pelapor dan tergugat atau terlapor tidak dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Al-Qur’an Surah Ar-Rum Aayat (21).

Arti dari Al-Qur’an Surah Ar-Rum Aayat (21) adalah sebagai berikut:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikanNya kasih sayang diantara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir tidak dapat terwujud.”

Ayat ini menonjolkan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, yaitu diciptakannya pasangan dari diri kamu sendiri. Tujuan penciptaan ini adalah untuk menemukan ketenangan dan kedamaian dalam kebersamaan dengan pasangannya. Ayat tersebut menekankan pentingnya kasih sayang dan belas kasihan dalam hubungan antar pasangan. Ini menandakan bahwa ikatan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri adalah berkah ilahi dan tanda kebesaran Allah. Selain itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa mereka yang merenungkan dan merenungkan

tanda-tanda ini akan mengenali dan menghargai kebijaksanaan dan keindahan dalam pengaturan ini. Ini mendorong orang untuk merenungkan penciptaan pasangan dan kualitas cinta dan kasih sayang dalam hubungan perkawinan sebagai manifestasi dari keagungan Allah. Secara keseluruhan, ayat ini menekankan pentingnya keharmonisan dan hubungan cinta antara pasangan, menyoroti tujuan ilahi di balik lembaga pernikahan dan berkah yang diberikannya kepada individu dan masyarakat.

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap hubungan penggugat dan tergugat, sebagai berikut:

“Dari fakta-fakta tersebut terbukti kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut dimana ikatan perkawina sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan telah luput dari rasa *mawadah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) dan mempertahankan hubungan perkawinannya yang seperti itu tidak membawa masalah, bahkan mungkin melahirkan madharat yang lebih besar antara penggugat dan tergugat.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim menilai retetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya yang dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian terhadap terlapor sebagai hilangnya makna dan tujuan pernikahan, di mana bahtera rumah tangga yang dijalin oleh penggugat dan tergugat sudah sangat keropos ditandai dengan tidak adanya rasa ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang dan hal ini cenderung membawa ke ketidakbaikan lebih besar antara penggugat dan tergugat.

Hukum Islam mengakui beberapa alasan yang sah untuk perceraian, termasuk konflik yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan perkawinan yang harmonis, dan campur tangan dari anggota keluarga. Posita tersebut menunjukkan bahwa Pemohon (Penggugat) telah mengutip perselisihan yang sedang berlangsung dan campur tangan terus-menerus dari orang tua tergugat sebagai alasan untuk meminta cerai. Hal ini dapat dirujuk pada Surah An-Nisa ayat 128:

"Dan jika seorang wanita takut dari penghinaan atau penghindaran suaminya, tidak ada dosa atas mereka jika mereka membuat kesepakatan di antara mereka - dan penyelesaian adalah yang terbaik. Dan hadir dalam jiwa [manusia] adalah kekikiran. Tetapi jika Anda berbuat baik dan takut Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan." (Surah An-Nisa, 4:128)

Surah An-Nisa ayat 128 membahas masalah perselisihan dan konflik perkawinan, khususnya dari sudut pandang seorang wanita yang takut akan penghinaan atau penghindaran dari suaminya. Dalam situasi ini, ayat tersebut menasihati bahwa tidak ada dosa bagi mereka jika mereka mencari penyelesaian dan rekonsiliasi secara damai. Ini menekankan pentingnya menyelesaikan konflik melalui negosiasi damai dan kompromi. Ayat tersebut mengakui kecenderungan manusia yang melekat pada kekikiran dan kepentingan pribadi, yang kadang-kadang dapat berkontribusi pada masalah perkawinan. Namun, itu mendorong individu untuk mengatasi kecenderungan ini dan bertindak dengan kebaikan dan kesalehan. Ini mengingatkan orang beriman bahwa Allah sepenuhnya menyadari tindakan dan niat mereka.

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penilaian terhadap alasan-alasan penggugat terhadap tergugat, sebagai berikut:

"Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo."

Maksudnya adalah Majelis Hakim menentukan penjelasan mengenai retetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian terhadap terlapor berdasarkan permasalahan yang muncul terus menerus dan tidak merasa bahagia dalam satu hubungan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang dirujuk oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan pendapat hakim dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta (posita) yang dikemukakan dan dalil-dalil atau bukti-bukti dalam petitum telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hakim

dapat menyimpulkan bahwa gugatan atau alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan putusan terkait pengabulan gugatan penggugat terhadap tergugat, sebagai berikut:

“Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka telah cukup, sehingga dengan demikian menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 gugatan Penggugat tersebut harus di**Kabulkan** dengan *Verstek*.”

Maksudnya adalah Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan merujuk ke pada perundang-undangan yang mencakup permasalahan penggugat atau pelapor dan tergugat atau terlapor.

Artinya, pengadilan, dengan mempertimbangkan terpenuhinya persyaratan dan ketidakhadiran tergugat, akan melanjutkan perkara dan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa partisipasi atau bantahan lebih lanjut dari tergugat. Putusan wanprestasi akan dikeluarkan untuk kepentingan Penggugat berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh Penggugat sendiri.

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan putusan terkait penjatuhan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat, sebagai berikut:

“Terhadap *Petitum* Penggugat untuk menyatakan jatuh Talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan beberapa pertimbangan.”

Menanggapi permohonan tersebut, pengadilan menyatakan telah mempertimbangkan beberapa faktor atau pertimbangan (“mempertimbangkan beberapa pertimbangan”). Pertimbangan ini dapat mencakup bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, hukum dan peraturan yang berlaku, dan keadaan terkait lainnya dari kasus tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan penggugat untuk mengabulkan gugatan penggugat, sebagai berikut:

“Oleh karena majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek dengan alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menetapkan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).”

Maksudnya adalah Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang diberikan oleh penggugat atau pelapor karena hal ini bersesuaian dengan perundang-undangan yang mencakup permasalahan pelapor dan terlapor untuk menjatuhkan putusan perceraian.

Putusan pengadilan mengabulkan gugatan cerai didasarkan pada kenyataan bahwa alasan atau dalil yang diajukan Penggugat (“dalil-dalil gugatan penggugat”) telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, pengadilan dapat melanjutkan dengan mengeluarkan surat keputusan cerai (“menetapkan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra”) untuk membubarkan perkawinan antara tergugat (XXX) dan penggugat (XXX). Istilah khusus yang digunakan, “Talak satu ba'in sughra”, mengacu pada jenis talak dalam hukum Islam, yang menunjukkan pemutusan perkawinan dengan putusan talak tunggal.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan biaya perkara, sebagai berikut:

“Terhadap *Petitum* penggugat tentang biaya perkara bahwa ini termasuk dalam bidang Perkawinan, berdsarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.”

Maksudnya adalah bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa dasar alasan dari pelapor yang telah dijelaskan tersebut dijadikan permohonan kepada ketua pengadilan agama demak untuk menerima gugatan pelapor seluruhnya dan menentukan biaya permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperbolehkan.

Menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tanggung jawab biaya perkara di bidang perkawinan menjadi tanggungan Penggugat (“biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat”). Ini berarti bahwa Penggugat wajib menanggung biaya yang terkait dengan proses hukum.

Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan dan memutus perkara perceraian akibat intervensi orang tua sebelumnya mengindikasikan bahwa (1) hukum Islam mengakui beberapa alasan yang sah untuk perceraian, termasuk konflik yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan perkawinan yang harmonis, dan campur tangan dari anggota keluarga. Posita tersebut menunjukkan bahwa pemohon (penggugat) telah mengutip perselisihan yang sedang berlangsung dan campur tangan terus-menerus dari orang tua tergugat sebagai alasan untuk meminta cerai. (2) hukum Islam sangat menekankan pada pemeliharaan hubungan pernikahan yang damai dan penuh cinta. Jika pengadilan memutuskan bahwa perkawinan telah putus dan pasangan tidak dapat berdamai, perceraian dapat diberikan untuk menjaga kesejahteraan kedua belah pihak. (3) hukum Islam mensyaratkan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang tepat dalam kasus perceraian, memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Petition tersebut meminta pengadilan untuk mengikuti proses hukum yang sesuai dan menyatakan perceraian yang sah (talak) sesuai dengan hukum Islam.

Tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan dan memutus perkara perceraian akibat intervensi orang tua sebelumnya mengindikasikan bahwa (1) di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pengadilan agama beroperasi dalam sistem hukum ganda di mana hukum positif (perdata) juga berlaku. Pengadilan harus mempertimbangkan ketentuan hukum positif, seperti peraturan yang relevan dan persyaratan hukum untuk proses perceraian. (2) Hukum positif seringkali menekankan perlindungan hak individu, termasuk hak untuk meminta cerai ketika perkawinan tidak lagi

berkelanjutan. Petitem mencerminkan permintaan pemohon kepada pengadilan untuk mengabulkan perceraian berdasarkan alasan yang didokumentasikan, yang menunjukkan keinginan mereka untuk menggunakan hak mereka untuk mengakhiri pernikahan. (3) Hukum positif mensyaratkan bahwa proses pengadilan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan. Petitem tersebut mencari keputusan yang adil dan adil dari pengadilan, yang menunjukkan harapan akan keadilan prosedural di seluruh kasus.



## **BAB IV**

### **ANALISIS INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PEMICU PERCERAIAN**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam Menyelesaikan dan Memutus Perkara Perceraian yang Dipicu oleh Intervensi Orang Tua**

Konflik bukanlah hal yang mudah dihadapi oleh suami istri yang dipicu oleh intervensi orang tua, mengakibatkan dampak negatif dalam suatu rumah tangga anak. Saat pasangan suami istri mengarungi bahtera kehidupan pernikahannya, namun harus selalu ada pihak ketiga dalam rumah tangga yang dijalani pada saat menjalin sebuah keluarga.

Hubungan pernikahan selalu ada konflik yang tidak direncanakan. Ada berbagai masalah yang dihadapi dalam rumah tangga diantaranya yaitu, dari faktor perekonomian, faktor adanya ketidakcocokan antara suami dan istri, faktor intervensi dari orang tua, dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Demak, suami dan istri sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh orang tua suami yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga suami dan istri. Sedangkan, suami dirasa tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik karena suami selalu mengikuti perkataan orang tuanya. Apabila istri memberi masukan kepada suami, suami cenderung tidak terima dan memarahi. Akhirnya, hal ini semakin membuat sengit perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri.<sup>1</sup>

Hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak harusnya dilakukan karena adanya intervensi orang tua tetap terjadi dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Hal ini dapat diperoleh dari penjelasan saksi pertama. Dia menjelaskan bahwa pada awalnya pernikahan antara suami dan istri baik-baik saja dan tidak memiliki permasalahan yang berarti. Namun, ketika pernikahan menginjak usia dua tahun, rumah tangga suami dan istri tersebut mulai tidak

---

<sup>1</sup>Dikutip dari Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2020/PA.Dmk., h. 4

harmonis dan sering bertengkar yang dipicu oleh orang tua suami sering ikut campur dalam urusan rumah tangga.<sup>2</sup>

Putusan Pengadilan Agama Demak dapat disimpulkan bahwa konflik dan berkepanjangan yang dipicu oleh yang dipicu oleh (1) orang tua suami yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga suami dan istri; (2) ketidakmampuan suami menjadi kepala rumah tangga yang baik yang dicirikan dengan suami selalu mengikuti perkataan orang tuanya; dan (3) tidak menerima nasihat istri.

Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri juga dapat diperoleh dari saksi kedua yang menjelaskan bahwa bahwa pada awalnya pernikahan antara suami dan istri baik-baik saja dan tidak memiliki permasalahan yang berarti. Namun, ketika pernikahan menginjak usia dua tahun, rumah tangga suami dan istri tersebut mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang dipicu oleh permasalahan ekonomi.<sup>3</sup>

Penjelasan dari saksi pertama dan kedua dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara suami dan istri baik-baik saja dan tidak memiliki permasalahan yang berarti. Namun, ketika pernikahan menginjak usia dua tahun, rumah tangga suami dan istri tersebut mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang dipicu oleh (1) orang tua suami sering ikut campur dalam urusan rumah tangga; dan (2) permasalahan ekonomi.

Penjelasan terkair goyahnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang diruakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konflik dan berkepanjangan antara suami dan istri tersebut dipicu oleh (1) orang tua suami yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga suami dan istri; (2) ketidakmampuan suami menjadi kepala rumah tangga yang baik yang dicirikan

---

<sup>2</sup>Dikutip dari Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2020/PA.Dmk., h. 4

<sup>3</sup>Dikutip dari Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2020/PA.Dmk., h. 4

dengan suami selalu mengikuti perkataan orang tuanya; (3) tidak menerima nasihat istri; dan (4) permasalahan ekonomi.

Keempat alasan yang diperoleh dalam beberapa penjelasan ini menyebabkan hubungan suami istri semakin memburuk. Putusan Pengadilan Agama Demak menjelaskan bahwa istri diusir oleh suami. Setelah itu, istri pergi meninggalkan suami dan kembali ke rumah orang tuanya selama lebih dari sepuluh bulan. Namun, selama istri pulang ke rumah orang tuanya, suami tidak ada niat baik untuk mengunjungi istri apalagi melakukan hubungan layaknya suami istri. Suami juga tidak pernah sama sekali menghubungi istri. Istri juga telah berupaya untuk mengadakan pembicaraan melalui musyawarah tetapi hal itu tidak berhasil.

Penjelasan sebelumnya mengindikasikan bahwa suami tidak memiliki niatan baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Hal ini ditunjukkan dengan (1) tidak menemui istri selama istri pulang ke rumah orang tuanya; (2) tidak menghubungi istri selama istri pulang ke rumah orang tuanya; (3) tidak menanggapi dengan baik upaya istri untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga mereka.

Hal ini dapat didukung dari penjelasan saksi pertama yang menjelaskan bahwa istri telah pergi meninggalkan suami karena istri diusir oleh suami, sehingga istri dan suami telah hidup berpisah selama lebih dari sepuluh bulan. Bahkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan istri dengan suami, namun hal itu tidak berhasil.<sup>4</sup>

Hal ini juga dapat didukung dari penjelasan saksi kedua yang menjelaskan bahwa suami dan istri telah berpisah selama lebih dari sepuluh bulan. Istri pergi meninggalkan suami karena istri diusir oleh suami. Bahkan

---

<sup>4</sup>Dikutip dari Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2020/PA.Dmk., h. 4

saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan suami dan istri, namun hal itu tidak berhasil.<sup>5</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa perpisahan antara suami dan istri yang dipicu oleh (1) orang tua suami yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga suami dan istri; (2) ketidakmampuan suami menjadi kepala rumah tangga yang baik yang dicirikan dengan suami selalu mengikuti perkataan orang tuanya; (3) tidak menerima nasehat istri; dan (4) permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut diperparah dengan (1) pengusiran istri oleh suami; dan (2) kembalinya istri ke rumah orang tuanya. Namun, suami sama sekali tidak melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan pernikahannya dengan istri, di mana hal ini diindikasikan dengan (1) tidak menemui istri selama istri pulang ke rumah orang tuanya; (2) tidak menghubungi istri selama istri pulang ke rumah orang tuanya; (3) tidak menanggapi dengan baik upaya istri untuk membicarakan secara baik-baik permasalahan rumah tangga mereka.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak menjelaskan bahwa mediasi lebih dikedepankan dalam menghadapi perkara perceraian berdasarkan alasan-alasan yang dipicu oleh ikut campur atau intervensi orangtua tersebut.<sup>6</sup>

Hal ini menyiratkan bahwa perkara perceraian yang berkaitan dengan campur tangan orang tua memang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Demak. Hakim mempertimbangkan tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh istri yang terlibat dalam perkawinan yang menyatakan campur tangan orang tua sebagai alasan untuk meminta cerai. Alih-alih segera mengabulkan perceraian, hakim dapat mencari metode alternatif, seperti mediasi, untuk mendamaikan para pihak dan menyelesaikan masalah yang timbul dari campur tangan orang tua. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perceraian dan untuk mendorong rekonsiliasi antara pasangan jika memungkinkan.

---

<sup>5</sup>Dikutip dari Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2020/PA.Dmk., h. 4

<sup>6</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516

Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak telah mengadakan upaya mediasi mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini penggugat (istri) dan tergugat (suami) menerima semua alasan dan penyelesaian untuk menciptakan hakikat dari permusyawarahan.<sup>7</sup>

Hal ini menyiratkan bahwa bahwa berhasil tidaknya mediasi tidak serta merta menentukan terjadinya perceraian. Jawabannya menyoroti pentingnya mempertahankan proses mediasi yang adil dan tidak memihak, di mana kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pandangan mereka dan membuat keputusan yang tepat tanpa paksaan dalam bentuk apa pun. Tujuan mediasi adalah untuk memfasilitasi komunikasi terbuka, negosiasi, dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun mediasi yang berhasil seringkali dapat mengarah pada penyelesaian dan penghindaran perceraian, pada akhirnya tergantung pada pihak-pihak yang terlibat untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan perceraian atau mencari solusi alternatif.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak menjelaskan bahwa dalam upaya mereka untuk mendamaikan kedua belah pihak yang saling berselisih, mereka mengedepankan prinsip mempersulit perceraian, di mana upaya ini dilakukan dengan mewajibkan setiap perceraian harus datang ke Pengadilan Agama. Hal ini dapat dikategorikan upaya mempersulit perceraian, di mana alasan ketidakhadiran yang bersangkutan harus sesuai dengan undang-undang.<sup>8</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa mereka telah berupaya untuk menegakkan asas mempersulit perceraian dengan menerapkan prosedur yang tegas dan memastikan perceraian tidak dikabulkan tanpa dasar hukum yang benar. Pemsyaratan perceraian melalui proses pengadilan merupakan cara

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516

<sup>8</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Demak Dra. Nur Immawati terkait “intervensi orangtua sebagai pemicu perceraian” pada tanggal Jum’at, 06 november 2020, di Lobby Pengadilan Agama Demak, Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516

pengadilan menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum sebelum memberikan perceraian. Pendekatan ini bermaksud untuk memastikan bahwa perceraian tidak dianggap enteng dan pertimbangan hukum yang tepat diberikan untuk pembubaran perkawinan. Namun, Majelis hakim juga telah berusaha menasehati penggugat agar bisa rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Majelis Hakim selanjutnya menentukan retetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian terhadap terlapor berdasarkan permasalahan yang muncul terus menerus dan tidak merasa bahagia dalam satu hubungan pernikahan. Majelis Hakim memastikan masalah tersebut berdasarkan perundang-undangan yang mencakup permasalahan penggugat atau pelapor dan tergugat atau terlapor tidak dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Al-Qur'an Surah Ar-Rum Aayat (21) yang artinya sebagai berikut:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir tidak dapat terwujud.”

Majelis Hakim menilai rentetan peristiwa yang telah dijelaskan sebelumnya yang dijadikan alasan untuk pengajuan gugatan perceraian terhadap terlapor sebagai hilangnya makna dan tujuan pernikahan, di mana bahtera rumah tangga yang dijalin oleh penggugat dan tergugat sudah sangat keropos ditandai dengan tidak adanya rasa ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang dan hal ini cenderung membawa ke ketidakbaikan lebih besar antara penggugat dan tergugat.

Majelis Hakim menyatakan bahwa dasar alasan dari pelapor yang telah dijelaskan tersebut dijadikan permohonan kepada ketua pengadilan agama demak untuk menerima gugatan pelapor seluruhnya dan menentukan biaya permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diperbolehkan.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam Menyelesaikan dan Memutuskan Perkara Perceraian yang Dipicu Intervensi Orang Tua**

Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang merupakan bagian dari sistem suatu negara. Dalam konsep negara hukum, termasuk konsep *rechtsstaat*, serta negara hukum, serta nomokrasi Islam, kekuasaan kehakiman menjadi tiang atau pilar dan elemen penting yang mendukung berjalannya negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman dituntut untuk bebas atau bebas dari pengaruh siapapun. Sejalan dengan kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

Hakim dalam mengadili suatu perkara sangat penting, yaitu fakta atau peristiwa dan bukan hukum. Aturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan melihat dan menilai peristiwa secara keseluruhan, dan dalam peristiwa itu sendiri akan menyimpulkan hukum. Oleh karena itu, dalam mencari fakta dan mengetahui kejadian yang sebenarnya dapat dilihat dari keterangan-keterangan yang diungkapkan para pihak di persidangan.

Hakim Pengadilan Agama Demak menjelaskan bahwa perkara perceraian yang dibawa ke Pengadilan Agama Demak sebagian besar menyangkut perselisihan atau konflik antar pasangan. Konflik ini dapat timbul dari berbagai masalah seperti (a) perbedaan pendapat, (b) kesalahpahaman, atau (c) kepribadian yang tidak cocok. Hal ini menyiratkan bahwa konflik dalam hubungan memainkan peran penting dalam mendorong pasangan untuk mengajukan gugatan cerai dan kemudian membawa kasus mereka ke Pengadilan Agama.

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa konflik memainkan peran penting dalam menyebabkan perceraian. Ketika konflik muncul dalam pernikahan, hal

itu dapat menciptakan suasana permusuhan atau permusuhan, sehingga mempersulit hubungan untuk berfungsi dengan baik. Konflik dapat bermanifestasi sebagai ketidaksepakatan, argumen, atau perselisihan yang terus berlanjut yang tidak dapat diselesaikan, yang pada akhirnya mengarah pada kehancuran pernikahan. Hal ini mengindikasikan pentingnya mengelola konflik secara sehat dan konstruktif untuk menjaga stabilitas dan keberhasilan hubungan suami istri.

Penjelasan sebelumnya terkait dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk. perkara ini merupakan gugatan cerai istri kepada suami yang didasari pada intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebagai pemicu gugat cerai. Hakim Pengadilan Agama Demak mempertimbangkan dampak intervensi orang tua terhadap dinamika rumah tangga dan kesejahteraan pasangan secara keseluruhan. Intervensi orang tua, baik dalam masalah keuangan maupun pilihan gaya hidup, dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang berujung pada konflik yang berkelanjutan. Konflik-konflik ini menjadi faktor yang signifikan dalam keputusan untuk mengabulkan perceraian. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak menitik beratkan pada ketidakberwenangan intervensi orang tua dalam masalah rumah tangga anaknya sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Q.S. An-Nisa'[4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa: 34)



Ayat ini mengajarkan bagaimana tahapan-tahapan menyelesaikan masalah suami-istri. Namun, ayat ini tidak menyebutkan intervensi orang tua atau mertua di sana. Selain itu, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga perspektif filosofis dan sosiologis untuk sampai pada keputusan yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan pertimbangan sosial dan etika yang lebih luas ketika mengevaluasi kasus tersebut. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak memicu gugat cerai dengan beberapa permasalahan rumah tangga yang selanjutnya menjadi alasan yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Demak.

Pertama, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebagai suami memicu perselisihan dalam rumah tangga, di mana istri sebagai penggugat menganggap bahwa suami sebagai tergugat tidak memiliki kendali sebagai pemimpin dalam rumah tangga mereka karena suami sebagai tergugat terlalu patuh dengan intervensi orang tua dalam rumah tangga mereka. Sementara, setiap rumah tangga membutuhkan pemimpin yang mengatur dan mengelola urusan rumah tangga, demikian juga menjaga dan memperhatikan kondisi anggota keluarga. Pemimpin dalam rumah tangga ini adalah laki-laki (suami). Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Hal ini karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-Nisa' [4]: 34)

Suami dijadikan pemimpin dalam rumah tangga adalah karena kaum laki-laki (suami) adalah penanggung jawab terhadap nafkah istri dan keluarga. Sejak akad nikah, suami wajib memberikan nafkah untuk sang istri, di samping

mahar yang telah diberikan. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri berkaitan dengan kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal (rumah).

Kedua, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebagai suami memicu perselisihan dalam rumah tangga, di mana tidak mampu memenuhi kebutuhan ekomi keluarga. Hal ini diperkuat oleh keterangan tetangga tergugat sebagai saksi kedua yang menjelaskan bahwa perselisihan antara suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana ini mengindikasikan bahwa suami sebagai tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Sementara itu, dalam sebagian harta yang dimiliki suami terdapat hak bagi sang istri. Namun tidak sebaliknya, harta istri adalah milik istri, kecuali istri memberikan kerelaan berupa sedekah kepada sang suami. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

....الآية

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Maksud dari kata *المَوْلُودِ لَهُ* pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma’ruf. Kata *بِالْمَعْرُوفِ* memiliki makna menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak

terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.<sup>9</sup>

Ketiga, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebagai suami memicu perselisihan dalam rumah tangga, di mana suami sebagai tergugat selanjutnya mengusir istri sebagai penggugat dari rumah. Oleh karena itu, istri sebagai penggugat pulang ke rumah orang tua istri sebagai penggugat. Istri sebagai penggugat berada di rumah orang tua istri sebagai pengguga selama lebih dari sepuluh bulan, namun suami sebagai tergugat tidak ada itikad baik memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Hal ini diperparah dengan tidak adanya komunikasi antara istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.

Alasan istri sebagai penggugat sesuai dengan keterangan sepupu sebagai saksi pertama yang menjelaskan bahwa suami sebagai tergugat mengusir istri sebagai penggugat dari rumah mereka dan istri sebagai penggugat pulang ke rumah orang tua istri sebagai penggugat selama lebih dari sepuluh bulan. Keterangan tetangga sebagai saksi kedua juga menjelaskan bahwa suami sebagai tergugat mengusir istri sebagai penggugat dari rumah mereka dan istri sebagai penggugat pulang ke rumah orang tua istri sebagai penggugat selama lebih dari sepuluh bulan.

Pengusiran suami terhadap istri dari rumah bisa dikategorikan sebagai talak kinayah. Talak kinayah adalah talak yang diucapkan dengan menggunakan kalimat yang bisa digunakan untuk talak dan juga bisa digunakan untuk selainnya. Dengan kata lain, talak kinayah merupakan talak yang diucapkan suami menggunakan kata sindiran. Talak kinayah dapat dikatakan sah jika disertai dengan niat sang suami. Al-Khathib Asy-Syirbini berkata:

وَيَفْعُ أَيْضًا بِكِنَايَةٍ وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ لَكِنْ بِنِيَّةٍ لِإِبْقَاعِهِ

---

<sup>9</sup>Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 446

Artinya: “Talak juga jatuh dengan kinayah, yaitu kalimat yang mungkin bermakna talak dan selain talak, akan tetapi dengan niat agar talaknya jatuh.”<sup>10</sup>

Penjelasan senada juga diberikan oleh Taqiyuddin Al-Husaini yang menjelaskannya sebagai berikut:

وَالْكِنَايَةُ كُلُّ لَفْظٍ اِحْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَيَقْتَضِي إِلَى النِّيَّةِ

Artinya: “Kinayah adalah setiap lafal yang mungkin bermakna talak dan selainnya yang membutuhkan niat.”

Maknanya adalah ketika tergugat sebagai suami memiliki niatan untuk menalak penggugat sebagai istri ketika tergugat sebagai suami mengusir penggugat sebagai istri dari rumah, maka secara tidak langsung, telah jatuh talaknya. Tapi, bila tergugat sebagai suami tidak memiliki niatan untuk menalak penggugat sebagai istri ketika tergugat sebagai suami mengusir penggugat sebagai istri dari rumah, maka tidak jatuh talak pada penggugat sebagai istri.

Keempat, apabila intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebagai suami memicu pengusiran tergugat sebagai suami terhadap istri sebagai penggugat termasuk talak kinayah, maka talak sudah jatuh (sah), tidak bisa dibatalkan. Tetapi, suami masih bisa kembali dalam ikatan pernikahan bersama istrinya dengan cara rujuk. Cara rujuknya cukup dengan ucapan,

Tidak pula disyaratkan adanya saksi dan persetujuan istri ketika rujuk. Hal ini di pertegas oleh Taqiyuddin Al-Husaini:

وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِشْهَادُ عَلَى الصَّحِيحِ

Artinya: “Tidak disyaratkan dalam rujuk adanya persaksian menurut pendapat yang shahih.”

وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الزَّوْجَةِ فِي ذَلِكَ نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الرَّجْعَةُ بِالْقَوْلِ الصَّرِيحِ لِلْقَادِرِ

Artinya: “Tidak disyaratkan kerelaan istri dalam rujuk, namun rujuk disyaratkan dengan ucapan yang tegas bagi yang mampu (berbicara).”

<sup>10</sup>Khatib Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 4 (Lebanon: Dar-al kutub 1994), h. 455

Faktanya adalah istri sebagai penggugat sudah berusaha untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah mereka tetapi suami sebagai tergugat tidak mengindahkan ajakan musyawarah istri sebagai penggugat. Maka, apabila suami sebagai tergugat sulit diajak musyawarah, ini menandakan bahwa suami sebagai tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya.

Kelima, intervensi orang tua dalam rumah tangga anak sebagai suami memicu perselisihan dalam rumah tangga, di mana suami sebagai tergugat tidak menyayangi istri sebagai penggugat tidak menggauli istri sebagai penggugat dengan baik. Hal ini tercermin dari tindakan suami sebagai tergugat tidak melakukan upaya perdamaian atau mengunjungi istri sebagai penggugat yang kembali ke rumah orang tua istri sebagai penggugat lebih dari sepuluh bulan. Sementara, menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa [4]: 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama.

Sebagaimana hadist dari riwayat ‘A’isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda yang artinya sebagai berikut:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku”. Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.<sup>11</sup>

Adapun Imam Asy-Sya’rawi Rahimahullah mengatakan, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , Kata الْمَعْرُوفِ memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *al-mawaddah*. Karena makna kata *al-mawaddah* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata الْمَعْرُوفِ maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi.<sup>12</sup>

Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku makruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

Upaya yang dilakukan hakim pengadilan agama demak untuk mendamaikan kedua belah pihak dilakukan dengan beberapa cara yang diatur oleh undang-undang yang mencakup melakukan mediasi kepada dua belah pihak yang berselisih dan mempersulit perceraian dengan menerapkan prosedur yang tegas dan memastikan perceraian tidak dikabulkan tanpa dasar hukum yang benar.

<sup>11</sup>Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017), h. 248

<sup>12</sup>Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. kelima (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 169

Pertama, hakim Pengadilan Agama Demak telah melakukan upaya mediasi kepada dua belah pihak yang berkonflik yakni istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Hakim pengadilan agama demak menjelaskan bahwa berhasil tidaknya mediasi tidak serta merta menentukan terjadinya perceraian. Pertimbangan ini menyoroti pentingnya mempertahankan proses mediasi yang adil dan tidak memihak, di mana kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pandangan mereka dan membuat keputusan yang tepat tanpa paksaan dalam bentuk apa pun. Tujuan mediasi adalah untuk memfasilitasi komunikasi terbuka, negosiasi, dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Meskipun mediasi yang berhasil seringkali dapat mengarah pada penyelesaian dan penghindaran perceraian, pada akhirnya tergantung pada pihak-pihak yang terlibat untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan perceraian atau mencari solusi alternatif. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa [4]: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>٣٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (QS. An-Nisa: 35)

Maksudnya adalah metode yang syar'i dalam menyelesaikan masalah suami-istri adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Adanya diskusi dari hati ke hati antara suami-istri, dengan melibatkan semua akal dan perasaan, tanpa ada campur tangan dari pihak luar; (2) Perlu adanya langkah-langkah internal yang cerdas dari masing-masing pasangan untuk memperbaiki kesalahan pasangannya; (3) Melibatkan individu dari pihak luar, yang dianggap bijaksana dan baik oleh suami-istri, untuk menyelesaikan masalah dan mendamaikan antara suami-istri. Dan jangan membeberkan masalah kepada orang lain, kecuali dalam kondisi darurat. Dan jangan bermudah-mudahan

melibatkan banyak orang dalam permasalahannya dengan pasangan. Andaikan suami-istri menggunakan metode syar'i ini dalam menyelesaikan masalah mereka, sungguh akan hilang kebanyakan dari masalah mereka.

Kedua, hakim Pengadilan Agama Demak telah mempersulit perceraian dengan menerapkan prosedur yang tegas dan memastikan perceraian tidak dikabulkan tanpa dasar hukum yang benar. Pengadilan Agama Demak bertujuan untuk menegakkan asas mempersulit perceraian dengan menerapkan prosedur yang tegas dan memastikan perceraian tidak dikabulkan tanpa dasar hukum yang benar. Persyaratan perceraian melalui proses pengadilan merupakan cara pengadilan menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum sebelum memberikan perceraian. Pendekatan ini bermaksud untuk memastikan bahwa perceraian tidak dianggap enteng dan pertimbangan hukum yang tepat diberikan untuk pembubaran perkawinan.

Penjelasan sebelumnya, secara garis besar menguraikan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua mencakup pertimbangan (a) intervensi orang tua sebagai pemicu perceraian; (b) beberapa alasan yang diberikan oleh istri sebagai penggugat; (c) tindakan atau upaya suami sebagai tergugat; (d) keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang; (e) upaya mediasi yang telah dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Demak; (f) upaya mempersulit perceraian yang telah dilakukan hakim Pengadilan Agama Demak; dan (g) putusan talak gugat.

Hukum Islam tidak memperkenankan intervensi orang tua dalam rumah tangga anak yang memicu beberapa konflik antara suami dan istri karena hal tersebut akan menyebabkan permasalahan yang berlarut-larut yang berujung pada perceraian. Hal ini dapat dirujuk pada Surah An-Nisa [4]: 128:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ



لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (QS. An-Nisa: 34)

Hukum Islam mengakui beberapa alasan yang sah untuk perceraian, termasuk konflik yang berkepanjangan, ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan perkawinan yang harmonis, dan campur tangan dari anggota keluarga. Posita menunjukkan bahwa Pemohon (Penggugat) telah mengutip perselisihan yang sedang berlangsung dan campur tangan terus-menerus dari orang tua tergugat sebagai alasan untuk meminta cerai. Hal ini dapat dirujuk pada al-Qur’an Surah An-Nisa [4]: 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita takut dari penghinaan atau penghindaran suaminya, tidak ada dosa atas mereka jika mereka membuat kesepakatan di antara mereka - dan penyelesaian adalah yang terbaik. Dan hadir dalam jiwa [manusia] adalah kekikiran. Tetapi jika Anda berbuat baik dan takut Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan." (Surah An-Nisa, 4:128)

Hukum Islam mengedepankan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak mengedepankan pentingnya mempertahankan proses mediasi yang adil dan tidak memihak, di mana kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pandangan mereka dan membuat keputusan yang tepat tanpa paksaan dalam

bentuk apa pun. Hal ini dapat dirujuk pada al-Qur'an Surat An-Nisa [4]: 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.” (QS. An-Nisa: 35)

Hukum Islam mengakui hukum talak yang dijatuhkan oleh hakim (penengah) menjadi wajib karena perpecahan dan pertengkaran antara suami istri tidak dapat diperbaiki lagi (shiqaq).<sup>13</sup> Hal ini dapat dirujuk pada al-Qur'an Surah Al-Baqarah [2]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ<sup>ط</sup> فَبِمَا مَسَّاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ<sup>ق</sup> وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>ط</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ<sup>ق</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Perceraian (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. (Setelah itu suami bisa) pegang dengan baik, atau lepaskan dengan baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya (suami dan istri) takut tidak akan mampu menjalankan hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak bersalah atas pembayaran (yang harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus diri mereka sendiri. Ini adalah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. “Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 60

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak menyelesaikan dan memutus perkara perceraian dipicu intervensi orang tua didasarkan pada: (a) beberapa alasan yang diajukan oleh penggugat yakni istri terhadap tergugat yakni suami; (b) penjelasan dari saksi-saksi yang dihadirkan penggugat; (c) upaya mediasi terhadap penggugat dan tergugat yang tidak berhasil; (d) mempersulit upaya gugatan perceraian yang tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (e) pengadaaan musyawarah yang diupayakan kedua belah pihak keluarga yang juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (f) kedua belah pihak sudah tidak melakukan komunikasi selama hampir satu tahun; (g) kedua belah pihak sudah tidak saling menyayangi; kedua belah pihak sudah hidup terpisah hampir satu tahun; (h) kedua belah pihak sudah tidak dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Al-Qur'an Surah Ar-Rum Aayat (21). Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek dengan alasan dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara perceraian yang dipicu intervensi orang tua mencakup (a) hukum Islam dalam hal ini menjamin hakim untuk tidak memperkenankan intervensi orang tua yang dapat memicu perceraian anak tidak dibenarkan; (b) hukum Islam dalam hal ini menjamin hakim menerima beberapa alasan yang sah untuk perceraian; (c) hukum Islam dalam hal ini menjamin upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak; dan (d) hukum Islam dalam hal ini menjamin hakim menjatuhkan talak karena

perpecahan dan pertengkaran antara suami istri tidak dapat diperbaiki lagi (shiqaq).

## **B. Saran**

Setelah mengkaji dan menganalisis seputar problem intervensi orang tua dalam pernikahan yang memberikan dampak positif dalam pernihana anak-anak mereka, maka penulis memberikan saran sebagai berikut; 1) orang tua sebaiknya memahami peran mereka sebagai orang tua dan anak mereka sebagai suami atau istri; dan 2) orang tua sebaiknya mempertimbang intervensi mereka karena anak-anak mereka juga mempunyai hak untuk tidak diintervensi dalam ranah privasi mereka.

## **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, penulis ucapkan sebagai rasa ungkapan karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha dengan optimal, akan tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi yang penulis buat. Semoga skripsi yang penulis buat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan juga bermanfaat bagi semua orang. Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini penulis ucapkan terimakasih banyak.

## Daftar Pustaka

- Abdul. Hasan, Syekh. H., *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, H., *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ahrons, C. R., "The binuclear family: Two households, one family. *Alternative Lifestyles*," Vol. 2, 1979.
- Al Amin, M. Nur Kholis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak (Studi Lapangan di Dusun Jeruklegi, Banguntapan, Bantul)".
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hamdani, *Risalah nikah: hukum perkawinan Islam*, Ter. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Al-Mar'ah Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Muin*, Jilid 3, Penerjemah : Ali As'ad, Kudus : Menara Kudus, 1979.
- Amiruddin & Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar, Saeful, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes)" "Semarang: Uin Walisongo, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Cet. 12
- Askar, S., *Kamus Bahasa Arab Indonesia Al-Azhar*, Jakarta: Senayan Publishing, 2009.

- Aziz, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakker, Anton dan Zubair, Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: kanisius, 1999.
- Belsky, J., Putnam, S., & Crnic, K. (2010). Coparenting, parenting, and early emotional development. In J. G. Borkowski, S. L. Ramey, & M. Bristol-Power (Eds.), *Parenting and the child's world: Influences on academic, intellectual, and social-emotional development* (pp. 97-114). Routledge.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Bohannon, P. (1970). The six stations of divorce. In P. Bohannon (Ed.) *Divorce and after: An analysis of the emotional and social problems of divorce*, (pp. 29–55). New York: Doubleday.
- Cole, K., *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*, Jakarta: Aneka Prestasi Pustaka, 2004.
- de Montigny, F., Lacharité, C., & Devault, A. (2010). Marital distress, parenting behaviors, and children's socio-emotional development: An observational study. *Journal of Child and Family Studies*, 19(4), 516-524.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Al-Kautsar.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). The effect of the transition to parenthood on relationship quality: An 8-year prospective study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 96(3), 601-619.
- Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). The effect of the transition to parenthood on relationship quality: An 8-year prospective study. *Journal of Personality and Social Psychology*, 96(3), 601-619.
- Falceto, O. G., Mosmann, C. P., Lopes, R. C. S., Wagner, A., & Hutz, C. S. (2020). The role of marital satisfaction and perceived spousal support in

- predicting cultural maintenance among couples. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 51(4), 269-289.
- Falceto, O. G., Mosmann, C. P., Lopes, R. C. S., Wagner, A., & Hutz, C. S. (2020). The role of marital satisfaction and perceived spousal support in predicting cultural maintenance among couples. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 51(4), 269-289.
- Fauzi, Dodi Ahmad, *Perceraian Siapa Takut*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Ganong, L. H., Coleman, M., & Jamison, T. (2011). Patterns of family of origin, family functioning, and relationship satisfaction and commitment among emerging adults. *Personal Relationships*, 18(3), 440-454.
- Ganong, L. H., Coleman, M., & Jamison, T. (2011). Patterns of family of origin, family functioning, and relationship satisfaction and commitment among emerging adults. *Personal Relationships*, 18(3), 440-454.
- Ganong, L. H., Coleman, M., & Jamison, T. (2011). Patterns of stepchild–stepparent relationship development. *Journal of Marriage and Family*, 73(2), 396–413. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00814.x>
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Goode, William J., *World Changes in Divorce Patterns*, New Haven: Yale University Press, 1993.
- Gray, M. R., & Steinberg, L. (1999). Unpacking authoritative parenting: Reassessing a multidimensional construct. *Journal of Marriage and the Family*, 61(3), 574–587. <https://doi.org/10.2307/353561>
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Hajar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading CO, 1975.
- Hawkins, D. N., Amato, P. R., & King, V. (2006). Parent-adolescent involvement: The relative influence of parent gender and residence. *Journal of Marriage and Family*, 68(1), 125-136. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2006.00238.x>
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

<https://dalamislam.com>, Hukum Mertua Ikut Campur dalam Rumah Tangga Anak. Diakses melalui situs <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mertua-ikutcampur-dalam-rumah-tangga> pada tanggal 22 juli 2023.

<https://gorontalo.pikiran-rakyat.com>, Batasan Orang Tua Boleh Ikut Campur. 04 Januari 2022. Diakses melalui situs <https://gorontalo.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr1963395566/ini-batasan-orang-tua-boleh-ikut-campur-rumah-tangga-anak-anaknya-menurutquraish-shihab> pada tanggal 21 Juli 2023.

Johnson, M. D., Cohan, C. L., Davila, J., Lawrence, E., Rogge, R. D., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2005). Problem-solving skills and affective expressions as predictors of change in marital satisfaction. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(1), 15-27.

Johnson, M. D., Cohan, C. L., Davila, J., Lawrence, E., Rogge, R. D., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2005). Problem-solving skills and affective expressions as predictors of change in marital satisfaction. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(1), 15-27.

<sup>1</sup>Kagiticbasi, C., Sunar, D., & Bekman, S. (2001). Long-term effects of early intervention: Turkish low-income mothers and children. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 22(4), 333-361.

Kagiticbasi, C., Sunar, D., & Bekman, S. (2001). Long-term effects of early intervention: Turkish low-income mothers and children. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 22(4), 333-361.

Khatib Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid 4, Lebanon: Dar-al kutub 1994.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 77, Bandung : Citra Umbara.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.

Mirnawati, dan zulfahmi Alwi, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak”, *Jurnal Qadauna*, Vol.2 Edisi Khusus, Okt 2021.

Mirnawati, Zulfahmi Alwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Kehidupan Berumah Tangga Anak”, *Jurnal Imiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021, h. 19

Mizani, “Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab Uqud Al- Lujjain: Ekonomi dan Keagamaan”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 6, No. 2, h. 201.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.



- Muhammad Bashori S.R, *Pembatalan Perkawinan karena kawin paksa (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 1175/ptd. G/20/ PA.Wsb)*. Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. Kelima, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Mukhifah, Anik, *Analisis Pendapat Imam Al-Syafi'I Tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan Dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih*, Semarang: UIN Walisongo, 2010.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Azis, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rasjidi, Lili, *Alasan perceraian menurut U.U. no. 1 Th. 74 tentang perkawinan / Lili Rasyidi*, Bandung: Alumni, 1983.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2018
- Rosyadi, Irham Muhib, “ Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacita)”, (Skripsi) AIAN Ponogoro, 2022.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Moh Thalib, Bandung, Al-Ma'arif, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqib Sunnag Jilid 8*. Ter. M. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif Cet.14, 1980.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Maarif, 1993.
- Saebani, Beni A., *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka setia Bandung, 2008.
- Salinan putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 836/Pdt.G/2020/PA.Dmk.
- Saputra, Yogi, “Nafkah Anak dalam Pengaturan Hukum Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam”, (Skripsi) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021.
- Schoppe-Sullivan, S. J., Weldon, A. H., Claire Cook, J., Davis, E. F., & Buckley, C. K. (2009). Coparenting behavior moderates longitudinal relations between effortful control and preschool children's externalizing behavior. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 50(6), 698-706. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.02009.x>

- Schoppe-Sullivan, S.J., Diener, M.L., Mangelsdorf, S.C., Brown, G.L., McHale, J.L. and Frosch, C.A. (2006), Attachment and sensitivity in family context: the roles of parent and infant gender. *Inf. Child Develop.*, 15: 367-385. <https://doi.org/10.1002/icd.449>
- Septiana, Ririn, “Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Pernikahan Anak (Study Pada Keluarga di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)”, (Skripsi) IAIN Negeri Bengkulu, 2019.
- Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017).
- Shalah ‘Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. Kedua, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*, Jilid 13, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007.
- Siregar, Kartika Sari, “Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian”, (Skripsi ) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, 2019, h. 34.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Library of Congress Photo Duplication Service, The LC Office, 1989.
- Spanier, Graham B., and Frank F. Furstenberg. “Remarriage after Divorce: A Longitudinal Analysis of Well-Being.” *Journal of Marriage and Family*, vol. 44, no. 3, 1982, pp. 709–20. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/351591>. Accessed 15 June 2023.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sulaiman, Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t, Jilid II.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susanto, Nugroho Noto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1985.

- Sutisna, Anugrah Fitriyana, "Orang Tua Ikut Campur dalam Urusan Rumah Tangga", *Jurnal Garut*, 14 Des 2021.
- Syaifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thobroni, M., dan Munir, Aliyah A., *Meraih Berkah dengan Menikah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Uhbiyati, Nur, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013.
- Waller, Willard Walter, *The Old Love and The New; Divorce and Readjustment*, New York: Horace Liveright, 1930.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: P.T. Hidakarya, 1983.
- Zaelani, Abdul Qodir, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al Quran, UIN Raden Intan Lampung", *El-Izdrwaj: Indonesiaan Journal of Civil And Islamic Law*, vol.2, No 2, 2021.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### Keterangan:

Foto dengan Ibu Hakim Dra.Nur Immawati  
Setelah selesai wawancara dengan beliau



## TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Dra. Nur Immawati  
 Jabatan : Hakim  
 Tempat : Lobby Pengadilan Agama Demak,  
           Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak, 59516  
 Hari/Tanggal : Jum'at, 06 november 2020.

Wawancara (*Interview*) untuk menggali pendapat para Hakim di Pengadilan Agama Demak Tentang Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua Dalam pasal 116 KHI (alasan-alasan perceraian)

1. Apasaja perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan agama Demak, rata-rata apa yang menjadi alasan perceraian?

**Jawaban Ibu Hakim (Dra. Immawati):**

Perselisihan menjadi dominan penyebab perceraian tahun 2020 di PA Demak, dalam setiap hubungan antara individu akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, tak terkecuali dalam hubungan keluarga.

Konflik sering dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara Bahasa konflik identic dengan percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran.

2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu hakim dalam memutus perkara perceraian akibat intervensi (Turut Campur) orang tua sebagai alasan perceraian ?

**Jawaban Ibu Hakim (Dra. Immawati):**

Faktor orang tua ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak baik dari segi ekonomi dan pola hidup, yang akhirnya menjadikan rumah tangga anak menjadi tidak harmonis hingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan menjadi suatu alasan

perceraian. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

3. Apakah dari perkara perceraian dengan alasan karena adanya turut campur orang tua (Intervensi) yang masuk di Pengadilan Agama Demak, apakah dari Upaya Mediasi yang berhasil di lakukan sehingga perceraian tidak terjadi?

**Jawaban Ibu Hakim (Dra. Immawati):**

Hakim dalam perkara perceraian ini, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang satu upaya yang dilakukan agar perceraian tidak terjadi dengan mediasi.

Sesuai dengan hakikat dari musyawarah, maka tidak boleh juga adanya paksaan untuk menolak atau menerima sebuah gagasan atau penyelesaian selama terjadinya mediasi perceraian.

4. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh PA Demak dalam menegakkan asas mempersukar Perceraian?

**Jawaban Ibu Hakim (Dra. Immawati):**

Hakim PA Demak sudah menerapkan “prinsip mempersukar perceraian” karena setiap perceraian harus dating ke PA, dengan harus dating ke PA itu sudah otomatis mempersulit. Artinya PA sudah menjalankan semua prosedur, perceraian harus di depan siding Pengadilan serta dengan alasan yang di benarkan UU.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3943/Un.10.1/D1/TL.01/11/2019 Semarang, 6 November 2020  
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.  
**Ketua Pengadilan Agama Kab. Demak**  
 di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Saiful Hidayat  
 N I M : 1602016102  
 Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak No.863/Pdt.G/2020/PA.Dmk)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Agus Nurhadi, M.A  
 Dosen Pembimbing II : Muhammad Shoim S.Ag, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



a.n Dekan,  
 Wakil Dekan  
 Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
 (+62 858-0209-5998) Saiful Hidayat



## PENGADILAN AGAMA DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014  
Demak - Jawa Tengah 59516  
pa-demak.go.id e-mail : pademak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN  
W11-A15/ 3671 /PB.01/XI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrurrotun, S.Ag.  
NIP : 197205071992032002  
Jabatan : Plt. Panitera  
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Demak

Dengan ini menerangkan:


Nama : Saiful Hidayat  
NIM : 1602016102  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset di Pengadilan Agama Demak dengan judul "Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua (Studi Kasus di PA Demak Tahun 201-2020)" pada tanggal 31 Oktober 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Demak, 17 November 2020

Plt. Panitera,



Asrurrotun, S.Ag.



## **RIWAYAT HIDUP**

### **Data Diri:**

Nama Lengkap : Saiful Hidayat  
 Tempat Tanggal Lahir : Demak, 04 Agustus 1997  
 Alamat Asal : Rimbu lor, RT.03/RW.04, Kelurahan Rejosari,  
 Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak,  
 Provinsi Jawa Tengah, 59566.  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 No. Telepone/WA : 085802095998  
 Email : ipuldyat151@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan:**

#### **Pendidikan Formal:**

1. 2003 sampai dengan 2004 : TK Setyo Putro
2. 2004 sampai dengan 2009 : SDN Rejosari 1
3. 2009 sampai dengan 2012 : MTs Roudlotul Muttaqin
4. 2013 sampai dengan 2016 : MA Roudlotul Muttaqin
5. 2016 sampai dengan sekarang : Program S1 UIN Walisongo Semarang

#### **Pendidikan Non formal:**

1. 2004 sampai dengan 2009 : Madrasah Diniyah Al Wahidiyyah
2. 2009 sampai dengan 2015 : PONPES Roudlotul Muttaqin